

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI KASUS PERKARA NO.434/PID.B/2019/PN.SMG)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Anniza Fitriani

1502056035

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) Ekslembar
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Anniza Fitriani
Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan menadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Anniza Fitriani
NIM : 1502056035
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Tindak
Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara
No.434/Pid.B/2019/PN.SMG)."

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
di Munaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum
Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 25 Februari 2020

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP 196312191999032001

Pembimbing II

M. Harun, S.Ag., MH.
NIP.197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anniza Fitriani
NIM : 1502056035
Judul : **Tinjauan Kriminologi terhadap Residivis
Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus
Perkara No.434/Pid.B/2019/PN.SMG)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada 10 Maret 2020, dan dinyatakan **LULUS** dan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semarang, 10 Maret 2020

Ketua Sidang,

NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang,

BRILIYAN ERNA WATI, S.HI., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji I,

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A.
NIP. 196603181993031004

Penguji II,

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I,

BRILIYAN ERNA WATI, S.HI., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II,

MUHAMMAD HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815200811017

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

(Ali-Imran ayat 159)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat kesehatan, kesabaran, ketegaran serta nikmat kasih dan sayang kepada penulis, sehingga atas ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan ketulusan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Satam dan Ibu Suwanti, selaku orang tua penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan berupa materiil maupun immateriil demi tercapainya cita-cita penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup bapak dan ibu, di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
2. Kakak-kakakku tercinta Sri Ningsih, Nurul Indrawati dan Taufik Setiawan. Terima kasih atas doa dan support kalian yang senantiasa mengiringi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kalian.
3. Sahabatku Monita Romadhona, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik semasa putih abu-abu hingga sekarang ini yang selalu memberikan support serta doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
4. Teruntuk kalian sahabat Mahoni, Dewi, Bunga, Rosita, Feviani, Novida dan Nesa, terima kasih untuk 4 tahun kebersamaan ini dengan banyak cerita suka dan duka yang sempat kita rajut bersama selama di bangku perkuliahan ini. Semoga persahabatan kita tidak berhenti sampai di bangku perkuliahan ini, selamat berproses dan kembali merajut cita-cita kalian masing-masing yang

harus dicapai dan semoga kembali berjumpa di puncak pencapaian masing-masing.

5. Lukman Hakim, teman berjuang dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, terima kasih atas support dan kesediaan waktunya untuk terus menemani penulis bahkan di sela kesibukan masing-masing. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
6. Serta teman-temanku Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak warna dalam cerita di bangku perkuliahan ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya serta segera terwujud apapun yang menjadi cita-cita kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Februari 2020

Deklarator,

(Anniza Fitriani)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنمة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena kejahatan tersebut merupakan penyimpangan tingkah laku serta melanggar hukum dikarenakan meresahkan masyarakat. Sebagaimana kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gajahmungkur Semarang. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan kriminologi pelaku residivis pencurian dan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian serta bagaimana upaya penanggulangannya.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum sosio legal, yaitu penelitian yang menggunakan ilmu-ilmu sosial dalam membantu menjelaskan peristiwa hukum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis merupakan gejala masyarakat yang disebabkan oleh proses peniruan serta kurangnya kontrol diri pada pelaku. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis adalah 1. Faktor lingkungan, 2. Faktor keluarga, 3. Faktor pergaulan, 4. Faktor kurangnya kesadaran hukum. Upaya anggota kepolisian Polsek Gajahmungkur Semarang dan pegawai Lapas Kelas I Semarang untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah : 1. Melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, 2. Mengadakan patroli rutin di beberapa wilayah rawan kejahatan, 3. Memberikan pembinaan kerohanian dan intelektual agar pelaku tidak lagi kembali melakukan kejahatan.

Kata Kunci : *Kriminologi, Pengulangan Tindak Pidana, Pencurian.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Serta tak lupa penulis sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 434/PID.B/2019/PN SMG) .”

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada UIN Walisongo Semarang.

Menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini penulis membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, petunjuk serta pemberian data-data yang terkait dalam pembuatan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Dr. Ali Imron, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, M.A., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izudin, M. Ag., selaku Wakil Dekan III.

3. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I pertama yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Muhammad Harun, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing II kedua yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. KBP Abiyoso Seno Aji, S.I.K., selaku Kepala Polrestabes Semarang Jawa Tengah, yang telah memberikan surat izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Gajahmungkur Semarang.
8. Rochana Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku kepala Polsek Gajahmungkur Semarang, beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis. Terkhusus bagian Reskrim Iptu Yuli Satrio W, Bripka Ahmad Husaini beserta jajaran lainnya yang telah bersedia penulis wawancarai, tak lupa kepada seluruh polisi-polisi dan pegawai Polsek Gajahmungkur yang dengan ramah menerima penulis untuk melakukan riset di sana.
9. Ari Tris Ochta Sari, S.Psi., selaku Kasie Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas 1 Semarang, yang telah memberikan surat izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas 1 Semarang.

10. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.
11. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
12. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum 2015.
13. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu kriminologi. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.

Semarang, 25 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8

E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS TINDAK	
PIDANA PENCURIAN	18
A. Kriminologi.....	18
1. Pengertian Kriminologi	18
2. Perkembangan Ilmu Kriminologi	21
3. Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Bagi Hukum Pidana	23
B. Perbuatan Pengulangan (<i>Recidive Delicten</i>).....	25
C. Pencurian.....	31
E. Teori Penyebab Kejahatan	34
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	37
BAB III POLSEK GAJAHMUNGKUR DAN KASUS PENCURIAN	
A. Polsek Gajahmungkur Semarang.....	40
B. Kronologi Kasus Pencurian	45
C. Perspektif Penegak Hukum.....	48
D. Perspektif Masyarakat.....	57
E. Perspektif Pelaku.....	60

BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGI RESIDIVIS PENCURIAN, FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN DAN PENANGGULANGANNYA.....	66
A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian	66
B. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Pencurian Dan Upaya Penanggulangnya	74
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1

Catatan kriminal pelaku Abdullah47

Tabel 2

Data laporan tindak kriminal51

Gambar 1

Foto barang bukti 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset di Polse.....	90
Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Di Lapas.....	91
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup Penulis	92
Lampiran 4 : Foto Wawancara Riset di Polsek Gajahmungkur	93
Lampiran 5 : Foto Wawancara Riset di Lapas Kelas 1 Semarang	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan, sudah menjadi kodrat alamiah apabila kebutuhan yang satu telah terpenuhi, maka kebutuhan lainnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu, salah satunya dilakukan dengan cara-cara yang bahkan sampai dengan melanggar hukum.¹ Semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat karena persaingan hidup, membuat banyak orang melakukan kejahatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu tak terlepas dari adanya suatu masalah, salah satu persoalan yang sering muncul yaitu tentang kejahatan pada umumnya.² Kejahatan telah menjadi fenomena yang *universal*, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan.³ Seperti yang dikatakan oleh Frank Tannenbaum, J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Kejahatan begitu melekat dengan hadirnya manusia. *Crime is eternal-as eternal as society*⁴ atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat.

¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : PT Eresco, 1992), hlm. 52.

³ M. Ali Zaidan, *op.cit.* hlm. 2.

⁴ J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1979, hlm. 1.

Berdasarkan informasi pada berita yang penulis kutip dari pernyataan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono yang mengatakan bahwa jumlah kejahatan di wilayah Jawa Tengah yang ditangani kepolisian pada tahun 2018 terdapat 9.412 kejadian. Tiga kejahatan yang terbanyak yaitu pencurian disertai kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan narkoba.

Terkhusus di Kota Semarang, berangkat dari gaya hidup yang semakin beragam akibat pengaruh dari globalisasi, kemudian dalam hal memenuhi gaya hidup tersebut tentu beragam pula cara untuk memperolehnya, maka cara apapun pasti akan ditempuh, bahkan dengan cara yang dangkal sekalipun turut serta memengaruhi tingkat kejahatan pencurian yang ada di Kota Semarang. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat kejahatan yang terjadi di Kota Semarang, dari waktu ke waktu semakin banyak kejahatan dan tindak pidana pencurian yang semakin meresahkan masyarakat.

Di tahun 2019, beberapa daerah di Kota Semarang telah terindikasi sebagai daerah rawan kejahatan, khususnya pencurian yang berlangsung pada dini hari. Sebagaimana keterangan Kapolsek Candisari Semarang Iptu Suprianto, yang menyatakan bahwa terdapat titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan kasus pencurian ada di dua kelurahan yaitu Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Jomblang.⁵ Pihak Kanit

⁵<https://86news.co/2019/09/30/kapolsek-candisari-titik-rawan-dua-kelurahan-mendapat-perhatian-khusus/>

Reskrim Polsek Gajahmungkur Semarang juga menyatakan bahwasanya kejahatan yang mendominasi di tahun 2019 adalah pencurian.

Berdasarkan pra-riset yang telah penulis lakukan, baik melalui berita, surat kabar, penulis mendapati satu kasus jenis tindak pidana yang angka pengulangannya dapat dikatakan tidak semestinya, kasus tersebut merupakan jenis pengulangan perkara yang melibatkan seseorang dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kasus tersebut dilakukan oleh Abdullah seorang pelaku residivis pencurian yang sudah lima kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Sehingga penulis pun juga mempertanyakan “Apakah terdapat kendala pada pembinaan semasa seorang terpidana menjalani hukumannya? Sehingga hukuman yang ia jalani tidak dapat menjadikan ia sebagai orang baik?” yang kemudian disini penulis mendapati bahwa *das sein* tidak selaras dengan *das sollen*, terjadi ketidaksinkronan dengan hukum pidana yang berlaku. Seharusnya hukum pidana merupakan suatu obat bagi seseorang yang tersesat (pelaku tindak pidana), akan tetapi pada perkara tersebut penulis tidak melihat adanya obat pada hukum pidana.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian disebut juga dengan *sariqah*. Pencurian yang diancam dengan hukuman (*had*) dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Dimana pencurian ringan yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian berat yaitu mengambil harta orang lain secara kekerasan.⁶

⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 61

Para ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari jarimah hudud, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun mengenai pengurangan tindak pidana dalam Islam, sebenarnya para fukaha telah menganal juga pengurangan jarimah, namun mereka tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik dari segi selang waktu maupun jenis tindak pidananya. Perincian mengenai pengurangan tindak pidana bisa diatur oleh penguasa negeri.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan bahkan sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan bagi masyarakat maupun korban. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *Preventif* (pencegahan) dan *Represif* (penindakan). Namun upaya preventif tidaklah efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.⁷

⁷Fathul Muhammad, *Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 5.

Hadirnya kriminologi yakni sebagai ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab, akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela (kriminalitas).⁸ Kriminologi juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan terkait bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab dan akibat-akibat kejahatan dan kelakuan-kelakuan yang buruk. Objek dari kriminologi adalah kriminalitas yang merupakan cakupan pengertian kejahatan dan kelakuan buruk.

Thomas More, penulis buku *Utopia* (1516) menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.

Sutherland membatasi obyek studi kriminologi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Beberapa sarjana lain menentang akan hal tersebut. Salah satunya Mannheim, yang menyatakan bahwa ia sependapat dengan Thoesten Sellin bahwa kriminologi harus diperluas dengan memasukkan “*conduct norm*” (norma-norma kelakuan) yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan oleh berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa “*conduct norm*” dalam masyarakat menyangkut norma agama, norma adat, norma kesopanan, norma susila, dan juga norma hukum.

Jadi objek studi kriminologi tidak saja perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat

⁸Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 37.

tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana. Terdapat beberapa teori yang mempelajari apakah ada hubungan biologis terhadap suatu kejahatan ataukah faktor dari dalam diri pelaku maupun faktor dari lingkungan seseorang sehingga dapat memengaruhi timbulnya kejahatan. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **”TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PERKARA NO.434/PID.B/2019/PN.SMG).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan terkait Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara No.434/Pid.B/2019/PN.SMG) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus Perkara No.434/Pid.B/2019/PN.SMG) ?
2. Apa saja faktor penyebab timbulnya kejahatan oleh residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus Perkara No.434/Pid.B/2019/PN.SMG) serta bagaimana upaya penanggulangannya?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kriminologi terhadap residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus Perkara No.434/Pid.B/2019/PN.SMG).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya kejahatan oleh residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus Perkara No.434/Pid.B/2019/PN.SMG) serta upaya penanggulangannya.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah dan kepustakaan hukum khususnya bidang hukum pidana dan ilmu kriminologi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yaitu membantu mengungkap kejahatan dan hasilnya bermanfaat dalam kerangka proses penyidikan, serta sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dengan mengutamakan upaya preventif dalam mengatasi kejahatan.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan pencarian sumber data terhadap beberapa penelitian dalam skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara No.434/Pid.B/2019/PN.SMG). Penulis menggunakan metode penelitian empiris, diawali dengan sebuah teori dalam ilmu bantu kriminologis untuk mencari sebab-sebab dilakukannya kejahatan, oleh karenanya penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan kajian yang akan diteliti diantaranya ialah :

1. Thesis milik saudara Mergonda, dkk., dengan judul **”Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pembegalan yang terjadi di Wilayah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.”**, menjelaskan bahwa faktor penyebab kejahatan adalah faktor ekonomi, peniruan, lingkungan, pendididkan, mental, korban, minuman keras dan obat-obatan terlarang serta faktor intervensi. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan Kepala Desa yaitu upaya preventif dengan memberantas peredaran miras, razia, sosialisasi, penyuluhan serta pengawasan dan upaya represif dengan mengadakan kegiatan kepemudaan di Desa dan membentuk tim khusus pemberantasan kejahatan pembegalan, menjatuhkan tuntutan dan putusan pidana yang berat.⁹

⁹Mergonda, dkk., Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pembegalan yang terjadi di Wilayah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong. Undergraduated Thesis Universitas Bengkulu, 2017.

2. Skripsi milik saudara Alfisyahrin R. Yusuf, dengan judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak di Jalanan (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2016)”**, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan anak di jalanan adalah faktor ekonomi, lingkungan, kurangnya pengawasan orangtua dan pendidikan yang rendah. Upaya Aparat Kepolisian adalah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, patrol dengan instansi terkait untuk meminimalisir kejahatan tersebut dan memberikan pembinaan kerohanian dan intelektual terhadap anak.¹⁰
3. Jurnal hukum milik saudara Hendriawan, dengan judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua)”**, menjelaskan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah ketidakmampuan dalam berfikir sehat dalam menghadapi berbagai macam masalah hidup, kebimbangan dalam memilih jalan hidup yang berakhir keputusan yang menyimpang, perasaan bersalah, efek narkoba dan rendahnya pemahaman tentang ilmu agama. Upaya dari pihak kepolisian adalah upaya pre-emptif, preventif dan represif seperti melakukan sosialisasi

¹⁰Alfisyahrin, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak di Jalanan (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2016)*, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2017.

kepada pelajar, patroli, sweeping dan penyidikan dalam mengungkap jaringan para pelaku begal.¹¹

4. Skripsi milik saudara Fathul Muhammad, yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)”**, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yakni factor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan dan lemahnya penegakan hukum.¹²
5. Jurnal milik saudari Erniwati, yang berjudul **“Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi”**, yang menjelaskan bahwa dalam perspektif kriminologi khususnya dalam kejahatan kekerasan, terkadang ada andil yang besar dari pihak korban, sebagai pencetus kejahatan, disamping factor dinamika social yang melatarbelakangi kejahatan tersebut seperti sikap, motif-motif dan pola kepribadian seperti psikopat dan lain-lain sertafaktor situasional.¹³

Beberapa karya ilmiah diatas mempunyai sedikit kesamaan dalam beberapa point dengan skripsi penulis. Namun, dari beberapa karya ilmiah diatas memiliki perbedaan sudut pandang dalam hal meneliti. Beberapa karya ilmiah tersebut cenderung menggunakan sudut pandang makro atau menitikberatkan kepada angka kejahatan dalam suatu daerah tertentu.

¹¹Hendriawan, Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua),Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

¹²Fathul Muhammad, *Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*, skripsi Universitas Hasanuddin, 2015.

¹³Erniwati, Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal Mizani Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2015, vol. 25.

Sedangkan penulis menggunakan sudut pandang mikro, yaitu penulis lebih fokus terhadap penyebab kejahatan terhadap kasus individual yang dilakukan oleh seorang residivis pelaku tindak pidana pencurian, yang angka pengulangan tindak pidananya bisa dikatakan tidak semestinya. Perbedaan locus penelitian tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prinsip tentang metode riset yang diterapkan dalam proses penelitian. Secara etimologi, metodologi diartikan sebagai ilmu tentang metode. Jadi metodologi dan metode itu berbeda, jika metodologi itu prinsip dasar sedangkan metode adalah teknik penerapannya. Dengan kata lain, istilah metode sama dengan teknik. Di dalam metodologi penelitian, terdapat pula pendekatan dan jenis penelitiannya.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum pada prinsipnya terbagi dalam dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku tetap dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosio legal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial

dalam membantu menjelaskan peristiwa hukum. Fokus penelitian yaitu terkait suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Pada penelitian sosio legal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tulisan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁴

2. Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari *datum*. Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan.¹⁵ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, yang dilengkapi dengan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu hasil wawancara narasumber. Dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan Unit Reskrim Polsek

¹⁴ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 53.

¹⁵ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2006), hal. 133.

Gajahmungkur Semarang, Petugas Lapas Kelas I-A Semarang, Narapidana serta beberapa warga lingkungan tempat tinggal terpidana.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan turut memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.¹⁶

Dalam hal ini sumber data pendukung yang diperoleh yaitu melalui studi kepustakaan berupa buku, karya tulis atau artikel yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁷

a.) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu teori-teori sosiologi hukum, atau teori-teori sosial yang terkait skripsi penulis yakni studi kriminologi melalui pendekatan ilmu hukum pidana serta yang paling utama adalah sosiologi.

b.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hal. 14

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm.52.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.

c.) Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet seperti Google maupun media pencarian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang menjadi kerangka penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana data tersebut merupakan data otentik dan akurat yang peneliti dapatkan dengan teknik sebagai berikut :

- 1) Data Primer diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang telah ditentukan dengan responden yang ditentukan menjadi sample. Metode ini dimaksudkan untuk menggali, menemukan dan menjangring informasi atas pendapat secara langsung dan mendalam tentang sumber informasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dan dari narasumber yang berkompeten.¹⁸
- 2) Data Sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Studi pustaka yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51-53

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹⁹ Deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰ Tujuan dari analisis data kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran dan dapat menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga nantinya memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang suatu keadaan yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) , hal. 106.

²⁰ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 248

Bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. **BAB I** adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Kemudian BAB I Ini menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan juga metode dalam penulisan penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data melalui metode penelitian kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian menjadikan sistematika penulisan skripsi ini.
- b. **BAB II**, penulis ingin menguraikan tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini.
- c. **BAB III**, penulis akan menguraikan tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.
- d. **BAB IV**, penulis akan menguraikan hasil penelitian dari judul kajian **”Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara No.434/Pid.B/2019/PN.SMG).”** Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah diperoleh pada bab sebelumnya menggunakan teori-

teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

- e. **BAB V**, simpulan dan saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

BAB II
TINJAUAN UMUM
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS
PENCURIAN

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secaraharfiah, kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, atau bagaimana penyebab orang melakukan kejahatan, apakah adanya unsur ekonomi, politik, atau kehidupannya yang tidak stabil di masyarakat.²¹

Kriminologi merupakan ilmu yang menyelidiki dan juga membahas terkait asal-usul kejahatan dan menyelidiki tindakan-tindakan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan angka kejahatan. Ilmu ini dilahirkan pada pertengahan abad yang lampau. Kala itu, ada beberapa ahli yang menaruh perhatian khusus pada manusia yang melanggar kaidah sosial tertentu dan tempat dimana manusia itu melanggar kaidah sosial di dalam masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa bagian terbesar dari ahli-ahli tersebut bukan sarjana hukum, dan oleh sebab itu persoalan “kejahatan” dapat dilihat sebagai

²¹Hajairin, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2017), hlm. 2

sesuatu yang bukannya pelanggaran hukum saja, namun juga sebagai perbuatan manusia dari suatu gejala sosial.²²

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, khususnya untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Sehingga secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi kriminologi mencakup tiga hal, yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu lainnya, karena kriminologi merupakan ilmu yang bersifat inter dan multidisiplin yang menyangkut beberapa ilmu pengetahuan sebagai bagiannya. Adapun ilmu-ilmu penunjang kriminologi adalah sebagai berikut :

1) Anthropologi Kriminil

Anthropologi kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam. Jadi ilmu ini mencoba menjelaskan tipe-tipe manusia jahat yang terdapat pada ciri khusus yang ada pada bagian tubuhnya atau ada keterkaitan antara suku bangsa dengan kejahatan.

2) Sosiologi kriminil

Sosiologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Sosiologi kriminil berupaya mencari sebab-sebab Kejahatan berdasarkan interaksi-interaksi sosial, proses-proses sosial serta struktur-struktur yang ada dalam masyarakat.

²²Ibid. Utrecht, hlm. 137.

3) Psikologi kriminal

Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sisi psikologi. Pendekatan psikologis ini berusaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan berdasarkan kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat jahat.

4) Statistik kriminal

Statistik kriminal yaitu ilmu yang membahas tentang pendataan dan penganalisisan angka-angka kriminal.

Dalam menganalisis suatu permasalahan terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan, kriminologi memiliki beberapa teori-teori di dalamnya. Teori-teori dalam kriminologi tersebut pada hakikatnya berusaha menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kejahatan dan penjahat. Secara umum untuk membahas kejahatan dalam perspektif teori kriminologi memiliki cakupan yang begitu luas. Luasnya cakupan tersebut sangat tergantung dari sudut pandang yang hendak digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan terhadap subjek pembahasan. Sehingga terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu :²³

1) Teori Makro

Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial serta dampaknya. Teori ini menitikberatkan pada

²³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : PT Eresco, 1992), hlm. 61

tingkat kejahatan. Jadi menganalisa suatu permasalahan berdasarkan data secara umum.

2) Teori Mikro

Teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok prang dalam masyarakat melakukan kejahatan. Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologis atau sosiologis atau biologis. Jadi teori ini menganalisa suatu permasalahan secara khusus, yaitu pada studi kasus tertentu, baik kasus individual maupun kelompok orang dalam masyarakat.

3) Teori Campuran

Teori-teori campuran ini yang menjelaskan struktur social dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Jadi teori ini dapat dijadikan acuan untuk menganalisa permasalahan dalam tingkat kejahatan secara umum maupun terhadap seseorang atau kelompok orang.

2. Perkembangan Ilmu Kriminologi

Ilmu Kriminologi lahir dan dikembangkan oleh beberapa ahli. Pertama adalah **Lombroso** (1835-1909), yang merupakan seorang dokter penjara dan ahli *psichiateri*, kemudian gurubesar dalam ilmu dokter kehakiman. Lombroso sering disebut sebagai pendasar kriminologi yang melahirkan aliran pertama dan paling tua, yaitu aliran *anthropologis* atau mazhab Italia. Pada tahun 1876, Lombroso menulis buku terkenal yang berjudul *L' uomo delinquente* (Manusia Penjahat), dan terkenal dengan namateoritentang *manusia penjahat karena kelahiran*. Jadi menurut teori ini, penjahat itu sesuai dengan bakat mereka yang telah ditentukan sejak

lahir dan umumnya ditandai dengan tanda biologis tertentu pada tubuh mereka. Jadi dengan adanya tanda biologis tersebut sebagai ciri seseorang yang kemudian disebut sebagai penjahat, itu seolah orang tersebut memang ditakdirkan sebagai penjahat sejak lahir.

Seiring berjalannya waktu, penganut pelajaran **Lombroso** ini tetap ada walau tak sebanyak dulu. Mereka yang menganut pelajaran **Lombroso** dipaksa mempertahankan juga pengaruh *milieu* atas sikap manusia. Jadi tidak bisa jika hanya menganalisa ciri penjahat hanya dilihat dari sisi biologisnya saja, melainkan juga harus melihat dari sisi lingkungan di sekitar.

Pelajaran **Lombroso** dan aliran anthropologis mendapat pertentangan dari aliran *milieu* atau mazhab Perancis yang dilahirkan oleh **Lacassagne** (1843-1924), seorang gurubesar ilmu *dokter* kehakiman. Menurut mazhab Perancis, satu-satunya faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah buruknya lingkungan dimana orang tersebut hidup. Tarde, salah satu penganut mazhab ini mengemukakan dengan tegas bahwa kejahatan bukan semata kenyataan antropologis, namun suatu gejala sosial dengan proses meniru.

Berhubung aliran *milieu* terkesan berat sebelah, dalam artian faktor seorang penjahat itu hanya terdapat dalam pengaruh lingkungannya, maka aliran tersebut mendapat pertentangan dari **Ferri** (1856-1929), yaitu gurubesar dalam hukum pidana. **Ferri** berhasil membuat suatu kompromis antara aliran *anthropologis* dengan aliran *milieu* yang kemudian disebut

dengan nama aliran *bio-sosiologis*. Jadi aliran ini melihat faktor penyebab seseorang menjadi jahat yaitu dari sifat pribadinya dan *milieu*.

Ferri membuat rumusan sebagai berikut : “tiap kejahatan adalah hasil pengaruh bersama-sama faktor individual, sosial dan fisik. Yang dimaksud dengan faktor-faktor individual adalah bakat penjahat seperti yang dilukiskan Lombroso.”²⁴

Akhir abad yang lampau, para ahli begitu baik dan subur untuk memajukan ilmu kriminologi, sehingga pada permulaan abad ke-20, ilmu kriminologi dapat mencapai kedudukan dan suatu mutu yang sederajat. Yang melatarbelakangi para ahli tersebut begitu cepat untuk memajukan kriminologi adalah karena kekhawatiran akan dampak kejahatan yang besar bagi individu dan masyarakat, juga terkait jumlah kejahatan tidak dapat dikurangi dengan bentuk represif sebagai tindakan pembalasan dengan menjatuhkan hukuman-hukuman keras, melainkan dengan mengerti perbuatan sesama manusia yang berdasar atas peri kemanusiaan.

3. Kriminologi sebagai Ilmu Bantu bagi Hukum Pidana Positif

Ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana memiliki hubungan yang begitu erat. Objek dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana itu sendiri yang mempelajari norma-norma (aturan-aturan) Hukum Pidana dan pidananya.²⁵ Jadi ilmu hukum pidana khusus mempelajari pelanggaran kaidah-kaidah dalam hukum yang mengatur tindakan manusia dalam

²⁴Ibid. hlm. 141.

²⁵Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009), hlm. 21

pergaulannya dengan sesamanya.²⁶ Sedangkan ilmu kriminologi mempelajari terkait sebab-sebab dari kejahatan sebagai gejala sosial dan bagaimana memberantasnya. Jadi perbedaan objek antara keduanya yaitu, objek kriminologi adalah manusia dalam pertentangan dengan kaidah-kaidah sosial, sedangkan objek hukum pidana adalah pelanggaran ketertiban hukum.²⁷

Dalam menerapkan aturan-aturan Hukum Pidana tidak cukup jika hanya mempelajari ilmu hukum pidana saja. Mengingat suatu kejahatan yang dilakukan seseorang tentu tidak terlepas dari konsep sebab akibat mengapa orang tersebut melakukan kejahatan, harus memahami gejala-gejala dari kehidupan manusia yang tentu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang disamping sifat alamiah seseorang. Dan dalam hal ini dapat diberikan oleh pengetahuan kriminologi. Dalam penelitian kriminologi apabila tingkah laku dari anggota masyarakat dianggap sangat merugikan dan membahayakan masyarakat secara keseluruhan atau dapat mengganggu ketertiban sosial kemudian dianggap sebagai kejahatan, maka melalui lembaga legislatif tingkah laku tersebut dicantumkan dalam hukum pidana merupakan masukan bagi lembaga legislatif sebagai tingkah laku yang dilarang dan kepada pelakunya dikenakan sanksi pidana. Ida Andariah (1983), mengatakan bahwa dalam usaha melindungi masyarakat terhadap kejahatan, hendaknya digunakan upaya-upaya lain terlebih

²⁶Utrecht, *Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 136.

²⁷Ibid. Utrecht. Hlm. 136

dahulu, dan apabila ternyata upaya-upaya ini kurang memadai, barulah hukum pidana digunakan (hukum pidana sebagai *ultimum remedium*).²⁸

B. Perbuatan Pengulangan (*Recidive Delicten*)

1. Pengertian *Recidive*

Recidive berasal dari bahasa Perancis yang terdiri darikata *re* dan *co*, *re* yang berarti lagi dan *co* berarti jatuh. Maka *recidive* adalah suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatanyang sama atau serupa.²⁹*Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.³⁰*Residive* atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Jadi dalam *recidive*, sama halnya dengan *Concursus Realis*, seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah bahwa pada *recidive* sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan

²⁸Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Remadja Karya: Bandung, 1987), hlm 129

²⁹Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum* :vol. 9,No.2, November 2018. Hlm. 202.

³⁰Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 139

terdahulu atau sebelumnya. *Recidive* merupakan alasan untuk memperberat pidana.³¹

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan – perbuatannya itu telah dijatuhkan pidana, disebut *recidivist*. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan tindak pidana.³²

2. Jenis *Recidive*

Dalam doktrin hukum pidana, sistem pemberatan pidana berdasar adanya *recidive* itu dapat diperinci sebagai berikut :

1) *Recidive* umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Sistem ini tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi.

Perbuatan yang termasuk *general recidive* adalah perbuatan seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pidana karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui batas lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun.

³¹Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 110

³²Mahrus Ali, *op.cit*, hlm. 139.

2) *Recidive* khusus

Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula. Sistem ini memperhatikan peristiwa pidana yang sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana.

Perbuatan yang termasuk *special recidive* adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan pada dirinya. Perbuatan *special recidive* ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.

3. Tussen Stelsel (*Recidive*Antara)

Tussen stelsel adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, setelah bebas namun belum lampau lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam kualifikasi delik dengan kejahatan pertama. Sistem ini melihat beberapa kejahatan yang sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok. Dasar alasan pemberatan pidana dalam sistem ini adalah karena orang itu

membuktikan mempunyai tabiat jahat sehingga dianggap membahayakan bagi masyarakat dan ketertiban umum.³³

4. *Recidive* Menurut KUHP

Pengulangan dalam tindak pidana tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III.

Di dalam hukum pidana, pengulangan merupakan dasar yang dapat memberatkan hukuman. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman adalah bahwa seseorang yang telah dihukum atas perbuatannya dan ia mengulanginya lagi, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Perbuatan jahat tersebut dianggap begitu meresahkan dan membahayakan bagi keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.³⁴ Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem *Recidive* Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Dengan dianutnya sistem *recidive* khusus, maka *recidive* kejahatan menurut KUHP adalah residiv “kejahatan-kejahatan tertentu” yang dibedakan menjadi :

³³Ibid., hlm.140.

³⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hlm 191

1) *Recidive* Kejahatan Tertentu Sejenis

Di dalam sistem *recidive* sejenis, hanya ada 11 jenis kejahatan yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana.

Syarat-syarat umum terkait Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
2. Sudah ada putusan hakim yang tetap;
3. Si pelaku melakukan kejahatan sebagai mata pencahariannya (khusus untuk Pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada);
4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan, yaitu :
 - a. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau
 - b. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163 dan 393).

Pada syarat keempat diatas ditegaskan bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan tidak pula disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik seluruhnya atau sebagian.

Mengenai pemberatan pidana dalam sistem *recidive* kejahatan yang sejenis ini nampak berbeda-beda, yaitu :

- a. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya (untuk delik-delik yang pengulangnya dilakukan pada waktu menjalankan pencahariannya);
- b. pidananya ditambah sepertiga (khusus untuk delik dalam Pasal 216);
- c. pidana penjaranya dua kali lipat, yaitu khusus untuk pasal 393 dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara.

2) Residiv Kejahatan Kelompok Jenis

Sedangkan di dalam sistem *recidive* kelompok jenis, diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Berikut persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut:

- a. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu.
- b. Adanya putusan hakim tetap;
- c. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yaitu :
 - a. Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok, atau sejak pidana pokok tersebut dihapuskan sama sekali.
 - b. Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Adapun pemberatan pidananya dalam jenis *recidive* kelompok jenis ini, yaitu:

1. Maksimal ancaman pidana ditambah sepertiga;
2. Khusus untuk Pasal 488 dan Pasal 487 KUHP, pemberatan hanya terhadap pidana penjara.
3. Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

C. Pencurian

Pencurian adalah tindak pidana yang di tujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.³⁵

Jadi jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikelompokkan menjadi 5 macam menurut jenis-jenisnya, adapun perinciannya sebagai berikut:

³⁵ Lohonselung Chendry Kurnia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*, (Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. VII/No. 3 /Mei/2018.) Hlm. 162

1) Pencurian Dalam Bentuk Pokok (Biasa)

Kejahatan dalam bentuk ini merupakan suatu delik, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil. Unsur objektifnya adalah mengambil barang orang lain baik itu seluruhnya atau sebagian, sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk memiliki namun dengan cara melawan hukum.

2) Pencurian Dalam Bentuk Pemberatan (*Gagualifiseerd*)

Dimaksudkan demikian karena pencurian itu dilakukan terhadap barang, dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu. Dengan demikian memiliki sifat yang lebih berat, baik karena barang yang dicurinya, misal hewan, maupun karena sifat-sifat tertentu lainnya, misal mencuri dengan jalan membongkar, dan lain sebagainya.

3) Pencurian Dalam Bentuk Ringan (*Geprivilegeerd*)

Dikatakan demikian karena barang (obyek) yang dicuri harganya tidak lebih dari Rp. 250,00. Mengenai harga barang disini dimaksudkan sebagai harga barang pada saat pencurian itu dilakukan, bukan harga yang dibayar oleh sipemilik pada saat membeli atau harga pada saat memperoleh barang itu.

4) Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur di dalam Pasal 365 KUHP. Disebut juga pencurian berkualifikasi, karena pencurian dengan kekerasan ini mempunyai bentuk istimewa oleh karena pencurian itu didahului, disertai dengan kekerasan. Istilah kekerasan

atau “*violence*” menunjuk kepada tingkah laku yang harus bertentangan dengan Undang – Undang, termasuk di dalamnya adalah perbuatan mengancam kerusakan pada harta benda atau fisik termasuk pula mengakibatkan kematian pada seseorang.³⁶ Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan yang terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.³⁷

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan kecemasan atau rasa takut pada orang yang diancam. Dalam pasal ini, unsure ancaman kekerasan dalam hal ini dimaksudkan untuk :³⁸

1. Memudahkan dalam mempersiapkan aksi pencurian.
 2. Memudahkan dalam melancarkan aksi pencurian.
 3. Menjamin sasaran barang yang hendak diambilnya berhasil dibawa lari.
 4. Memudahkan jika tertangkap tangan nantinya dapat memudahkan untuk melarikan diri.
- 5) Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dua macam yaitu pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh suami atau istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, dan pencurian dalam

³⁶ Lohonselung Chendry Kurnia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*, Loc.Cit. Hlm. 162

³⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (tt: PT Citra Aditya Bhakti, 1977), hlm.25

³⁸ Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 132

keluarga yang dilakukan oleh suami atau istri yang sudah terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau sanak keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua.³⁹

D. Teori Penyebab Kejahatan

Dalam melakukan pengkajian secara kritis terkait penyebab seseorang melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan mengguankan teori-teori kriminologi. Teori ini mampu mengkaji terkait mengapa ada manusia yang mampu menjalankan norma hukum dan norma sosial, namun ada juga yang melanggarnya. Dari pertanyaan tersebut, teori kriminologi mencoba menjawab melalui beberapa pemahaman yang terdapat dalam sejumlah pengelompokkan teori. Baik yang bersifat abstrak, lebih kongkrit maupun tidak termasuk dalam keduanya.

Terdapat beberapa teori yang bersifat lebih kongkrit yang berusaha menjelaskan bagaimana seseorang menjadi kriminal atau penjahat. Beberapa diantaranya yaitu :

1. Teori Asosiasi Diferensial

Sutherland menyatakan bahwa prefensi ke kejahatan itu ditransmisikan secacar kultural, dengan demikian perilaku kejahatan itu dipelajari melalui interaksi sosial. Setiap orang pasti akan bertemu dengan golongan orang yang patuh hukum dan melanggar hukum, sehingga

³⁹ Heni Hendrawati Dkk, Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, (Jurnal Hukum The 6th University Research Colloquium 2017 : UMM). 425-426

pandangan tentang kejahatan ini akan menentukan apakah orang itu memahami kejahatan sebagai jalan hidup yang dapat diterima atau tidak.

Sebagai teori sosial-psikologis, asosiasi diferensial dipakai untuk menjelaskan secara komplit terkait aktivitas kejahatan, menjelaskan mengapa orang tertentu masuk ke dalam dunia kejahatan. Asosiasi diferensial didasarkan pada sembilan proposisi (dalil) yaitu :

- Perilaku kriminal itu dipelajari.
- Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dalam suatu proses komunikasi.
- Pembelajaran proses perilaku kriminal utama terjadi dalam kelompok personal yang akrab.
- Ketika perilaku kriminal dipelajari, proses belajarnya mencakup teknik melakukan kejahatan, yang terkadang sangat rumit atau sederhana, dan arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi dan sikap.
- Arah spesifik dari motif dan keinginan dipelajari dari definisi kode legal sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai.
- Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan kejahatan dan pola kriminal akan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses pembelajaran lainnya.
- Walaupun perilaku criminal merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan umum, perilaku itu tidak disebabkan oleh kebutuhan dan nilai umum, sebab perilaku non criminal juga merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama. (Sutherland & Cressey, 1970, hlm. 75-76).

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat taat ataukah melanggar aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.⁴⁰

Pelopor teori kontrol sosial adalah Travis Hirschi, ia mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Dalam hal ini kontrol sosial memandang delinkuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Albert J Reiss Jr membedakan dua macam control, yaitu kontrol individu dan kontrol sosial. Kontrol individu yaitu kemampuan individu dalam mengontrol atau menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat sedangkan kontrol sosial yaitu kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, maka alternatif untuk mencapai tujuan terbatas dan terjadilah *delinkuen*.

⁴⁰Anang Priyanto, *Pengantar Kriminologi*, Modul 1

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya jika tidak ditegakkan. Sebaik apapun isi peraturan, jika tidak ditegakkan juga tidak ada gunanya, akibatnyapun bisa saja banyak orang yang menyepelekan isi peraturan tersebut, kecuali bagi mereka yang memang sadar terhadap hukum. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Disamping itu, dukungan masyarakat luas merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang dilakukan untuk meminimalisir kejahatan dari sebelum terjadinya kejahatan sampai penindakan atas kejahatan yang diperbuat. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan pencegahan dan penindakan.

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif yaitu upaya mencegah terjadinya atau timbulnya aksi kejahatan dan menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Seperti halnya peribahasa yang mengatakan bahwasanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Jadi sangat beralasan bila upaya preventif lebih baik daripada represif, karena upaya preventif juga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.⁴¹ Secara social, penegakan hukum bertujuan membentuk masyarakat taat hukum. Adanya

⁴¹Fathul Muhammad, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm. 38.

sikap taat pada hukum dalam system pencegahan dan restorative, merupakan upaya penegakan hukum yang lebih diletakkan pada peran masyarakat bukan peran penegak hukum. Jadi kurang tepat jika hanya bertumpu pada usaha menjalankan hokum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pelibatan anggota masyarakat merupakan komponen penting dalam pembentukan masyarakat yang taat pada hukum.⁴²

Jadi upaya preventif yaitu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif yaitu upaya penindakan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta untuk memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan penyimpangan terhadap hokum dan tentunya merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

⁴²M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 283.

Tindakan represif merupakan serangkaian tindakan pada tahap penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Termasuk pula tidak melakukan penyidikan atas perbuatan orang tertentu, juga tidak melakukan penuntutan terhadap perkara tertentu dan juga tidak menjatuhkan pidana. Melaksanakan kebijakan ini berarti memutuskan alternatif mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi.⁴³

⁴³Sudrato, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 118.

BAB III

POLSEK GAJAHMUNGKUR DAN KASUS PENCURIAN

A. Polsek Gajahmungkur Semarang

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Polsek sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Perkap No 23 Tahun 2010 tentang Organisasi Polsek yaitu "Polsek sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polsek dikelompokkan dalam Tipologi :

- a. Polsek Tipe Metropolitan
- b. Polsek Tipe Urban
- c. Polsek Tipe Rural dan
- d. Polsek Tipe Prarural

Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta). Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda). Melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan hingga permohonan

perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Polsek Gajahmungkur berada di Jalan Sultan Agung No.103, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Wilayah hukum Polsek Gajahmungkur mencakup delapan kelurahan yang terdiri dari :

1. Bendanduwur
2. Bendanngisor
3. Bendungan
4. Gajahmungkur
5. Karangrejo
6. Lemponsari
7. Petompon
8. Sampangan.

Polsek Gajahmungkur terdiri dari 103 personil. Berikut detail pada tiap bagian satuan kerja Polsek Gajahmungkur beserta tugasnya ⁴⁴:

a. Kapolsek bertugas :

1. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajaranya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan

⁴⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Pasal 87 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

2. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolsek bertugas :

1. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;

2. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan dan

3. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

c. Kanit Provos bertugas :

Melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

d. Kasium bertugas :

Menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.

e. Kasikum bertugas :

Memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

f. Kasihumas bertugas :

Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.

g. Kanit Sabhara bertugas :

Melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

h. Kanit Binmas bertugas :

Melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

i. Kanit Lantas bertugas :

Melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

j. Kanit Intel bertugas :

Menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan atau informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

k. Kanit Reskrim bertugas :

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.

1. Kasubsektor bertugas :

Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun tugas pokok dari sie humas Polsek Gajahmungkur yaitu :

- a. Menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan informasi serta kerjasama atau kemitraan dengan media massa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri.
- b. Menyelenggarakan peliputan, monitoring produksi dan dokumentasi serta publikasi semua informasi atau pemberitaan yang berkaitan dengan tugas Polri.
- c. Melaksanakan kliping pers dengan cara menghimpun berita Kamtibmas, foto copy dan diajukan kepada Kapolsek Gajahmungkur .
- d. Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan pimpinan satuan dengan foto.
- e. Penyelenggaraan penerangan satuan dalam rangka pemetaan dan pemahaman informasi di jajaran Polsek Gajahmungkur.

Prioritas sasaran kegiatan antara lain :

- Mengekspose keberhasilan jajaran Polsek Gajahmungkur dalam ungkap kasus kriminalitas.
- Menginformasikan / meneruskan penerangan kesatuan kepada seluruh anggota di jajaran Polsek Gajahmungkur.
- Monitor dan menghimpun berita tentang citra Polri Polsek Gajahmungkur yang negatif maupun positif.
- Mendokliputkan kegiatan pimpinan dan mempublikasikan dalam rangka pembentukan opini positif.
- Melaksanakan ops Kepolisian sesuai tugas Humas.

B. Kronologi Kasus Pencurian dengan Kekerasan

Identitas Tersangka :

Nama : Abdullah bin Suyono alias Kisut

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 13 Agustus 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan : SD tidak tamat

Alamat : Gunung Sari RT 08 RW 9, Jomblang, Candisari,
Kota Semarang.

Abdullah ialah seorang pelaku residivis pencurian yang telah berulang kali keluar masuk sel tahanan dengan melakukan kejahatan yang sama. Sebagaimana keterangan Bripta Ahmad Husein, S.E., pada hasil wawancara yang telah penulis lakukan, beliau mengatakan bahwa Abdullah ini telah melakukan kejahatan berulang kali, yaitu pada tahun 2011, 2015, 2 kali di tahun 2016 dan yang terakhir pada tahun 2019 ini. Berikut penulis paparkan rekam jejak kasus dari pelaku :

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	DAKWAAN DAN PUTUSAN HAKIM
1.	31/Pid.Sus-Anak/2015/PN Smg	Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	Dakwaan : Pasal 363 (1) Putusan : Penjara
2.	747/Pid.B/2016/PN Smg	Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	Dakwaan : Pasal 363 (1) Putusan : Penjara
3.	434/Pid.B/2019/PN Smg	Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	Dakwaan : Pasal 365 (2) Putusan : Penjara

Tabel 1 : Catatan kriminal pelaku Abdullah bin Suyono dari tahun 2015 hingga 2019.

Tabel di atas merupakan tiga dari lima rekam jejak kasus dari pelaku. Bahwa pada tahun 2015, pelaku melakukan aksi kejahatan bersama rekannya Denny Riyanto, yaitu dengan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) dompet.

Pada tahun 2016, Abdullah kembali mengulangi perbuatan jahatnya lagi yaitu terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan, sehingga majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop.

Setelah keluar dari lapas Kelas I Semarang, yaitu pada tanggal 17 Maret 2019, sepekan kemudian Abdullah kembali mengulang kejahatan yang sama, yaitu pencurian dalam hal ini Pencurian dengan Kekerasan. Berikut penulis paparkan terkait kronologis kejadian Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan saudara Abdullah pada tahun 2019.

Bahwa pada hari Senin, 25 Maret 2019 sekira pukul 02.15 dini hari di Jalan Menoreh Raya, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Abdullah salah satu warga Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang bersama kedua rekannya dengan korban pengendara ojek online bernama Bambang Hariyanto warga Kaliwungu. Aksi tersebut dilakukan di Jalan Menoreh Raya, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

Kejadian bermula ketika korban yang merupakan pengemudi ojek online sedang menunggu penumpang di depan Sate Kambing Pak Widodo bersama 2 rekan lainnya. Kemudian kedua rekan korban pergi mendapat orderan sehingga korban ditinggal sendiri sembari memainkan ponsel miliknya disaat keadaan warung kucingan tersebut juga sudah tutup. Kemudian tersangka Abdullah datang bersama 2 rekannya sdr. Ari (yang

masih dalam pencarian/DPO) dan sdr. Bagas. Modus tersangka yaitu berboncengan sepeda motor dengan mencari sasaran para pengemudi ojek online secara acak yang sedang menunggu penumpang di Jalan Menoreh Raya atau tepatnya di depan Sate Kambing Pak Widodo.

Kemudian tersangka Abdullah dan sdr. Ari datang menghampiri korban dengan membawa senjata tajam berupa sabit dan mengacungkan senjata tajam tersebut sembari mengancam korban agar tidak berteriak dan meminta korban untuk tiarap dan segera menyerahkan handphone korban kepada pelaku. Kemudian saksi korban tiarap dan Abdullah mengalungkan sabit yang dibawanya untuk mengancam. Lalu sdr. Ari langsung merebut ponsel korban dari genggamannya. Tersangka Abdullah menyuruh korban untuk menyerahkan kunci motor korban dan setelah itu tersangka langsung membawa lari sepeda motor milik korban.

C. Perspektif Penegak Hukum

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, perbuatan yang tidak lumrah bahkan efek dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang-orang disekitarnya. Salah satu perilaku menyimpang yang ditetapkan negara sebagai perbuatan yang dilarang dan diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana bagi pelanggar yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yaitu salah satu bentuk kejahatan yang tercantum di dalam Buku Kedua KUHP yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP.

Pada tahun 2019, khususnya pada pertengahan tahun 2019, pencurian merupakan salah satu kejahatan yang cukup menonjol di Kota Semarang. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin padat juga memengaruhi tingkat kejahatan, dikarenakan kebutuhan juga semakin meningkat serta beragamnya pola gaya hidup yang tak bisa dihindarkan, oleh sebab itu tak sedikit orang yang berusaha memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat bahkan sekedar gaya hidup agar berada di kelas sosial tertentu dengan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Semakin maraknya kejahatan pencurian ini tentunya meresahkan masyarakat, sehingga mengharuskan untuk lebih mawas diri jika bepergian untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, bahkan warga jadi membatasi waktunya untuk tidak beraktivitas pada waktu-waktu tertentu karena terindikasi waktu yang rawan terjadi kejahatan utamanya pencurian tersebut.

Beberapa aksi pencurian tersebut menjadi perhatian warga dan pihak kepolisian khususnya. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat Kota Semarang untuk tetap berhati-hati di setiap aktivitas di jalan, khususnya pada malam hari. Ada beberapa daerah yang telah ditetapkan pihak kepolisian sebagai titik rawan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut. Beberapa Salah satunya yaitu pada wilayah hukum Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Berikut penulis paparkan terkait data statistik kejahatan di wilayah hukum Polsek Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2019.

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH		JENIS KELAMIN TERSANGKA	
		KASUS	TSK YG BERHASIL DITANGKAP	LAKI-LAKI	PEREM-PUAN
1	Pencurian dengan pemberatan	17	10	10	-
2	Pencurian kendaraan bermotor	5	2	2	-
3	Pencurian dengan kekerasan	6	5	5	-
4	Penganiayaan berat	-	-	-	-
5	Kebakaran/Pembakaran	1	-	-	-
6	Pembunuhan	-	-	-	-
7	Pemeriksaan	-	-	-	-
8	Kenakalan Remaja	-	-	-	-
9	Unjuk Rasa	-	-	-	-
10	Lingkungan Hidup	-	-	-	-
11	Pemalsuan Surat (Dok)	-	-	-	-
12	KDRT	1	-	-	-
13	Penculikan	-	-	-	-
14	Pemerasan	-	-	-	-
15	Pengrusakan	-	-	-	-
16	Penggelapan	9	5	5	-
17	Perjudian	-	-	-	-
18	Penipuan	3	1	-	1
19	TPPO	-	-	-	-
20	Peradilan Anak	-	-	-	-
21	TP Lain-lain	18	15	15	-
Jumlah		60	38	37	1

Tabel 1 : Data Laporan Tindak Kriminal Polsek Gajahmungkur Tahun 2019

Berdasarkan data statistik kejahatan tersebut yang penulis peroleh dari pihak Polsek Gajahmungkur Kota Semarang, bahwa pada tahun 2019 kejahatan yang mendominasi yaitu pencurian dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya. Untuk kasus pencurian terlapor 28 kasus yang masuk, sedangkan sisanya adalah tindak pidana lain yang frekuensinya tidak

sesering tindak pidana pencurian. Pelakunya sendiri semuanya berjenis kelamin laki-laki yang mayoritas dilakukan oleh golongan dewasa dengan mata pencaharian rata-rata buruh. Dari 60 kasus yang tercatat, sebanyak 38 kasus yang sudah berhasil diatasi. Sisanya masih dalam proses termasuk juga pelaku masih dalam daftar pencarian orang.

Sebagaimana keterangan salah seorang penyidik pada Pada hari Senin, 25 November 2019 penulis telah melakukan wawancara terhadap Bripka Ahmad Husein, S.E., selaku penyidik pembantu, beliau mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2019 ini, kasus yang mendominasi di Polsek Gajahmungkur yaitu pencurian, frekuensi kejadian setidaknya ada satu sampai dua kejadian setiap bulannya.”

Dalam kasus pencurian tersebut terdapat 2 jenis tindak pidana terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh residivis, yaitu untuk tindak pidana Pasal 363 terkait Pencurian dengan Pemberatan dan Pasal 365 terkait Pencurian dengan kekerasan KUHP. Bripka Ahmad Husein, S.E., mengatakan bahwa :⁴⁵

“Terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh residivis itu ada 2, dalam tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 dan Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP. Satu kasus diantaranya sudah berhasil ditangani dan pelaku sudah ditahan di lapas Kedung Pane, tapi teman satunya belum berhasil tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang. Sedangkan untuk kasus lainnya belum, baru satu ini yang terungkap.”

⁴⁵ Wawancara dengan penyidik Polsek Gajahmungkur Kota Semarang pada tanggal 25 November 2019.

Dalam hal ini penulis berfokus pada satu kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gajahmungkur Semarang yang dilakukan oleh pelaku residivis atas nama Abdullah bin Suyono, warga Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Dimana pelaku telah melakukan kejahatan berulang kali sebanyak 5 kali dengan kejahatan yang sama yaitu pencurian yang bermula dari pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan hingga pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan keterangan penyidik, pelaku telah menjadi residivis sebanyak lima kali. Sepekan keluar dari lapas dengan kasus pencurian di daerah Lamper yang tepatnya pada tanggal 17 Maret 2019, pelaku kembali melakukan aksi pencurian di daerah Menoreh, Sampangan pada hari Senin, 25 Maret 2019 bersama rekannya yang sampai saat ini masih dalam daftar pencarian orang. Tak hanya di Lamper dan Sampangan, pelaku juga pernah beraksi di sejumlah wilayah lain di Semarang. Dua kali menjambret di wilayah Banyumanik dan sekali di kawasan Tembalang.



Kapolsek Gajahmungkur Kompol R Sulistyaningrum menunjukkan barang bukti

berupa sabit yang dipakai tersangka begal ojek online dalam melancarkan aksinya.

(Foto: iNews.id/Kristadi)⁴⁶

Tidak lebih dari 10 jam setelah pelaku melakukan kejahatan tersebut, pihak Polsek Gajahmungkur akhirnya berhasil mengamankan tersangka dan juga motor korban yang belum sempat dijual. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, kapolsek Kopol R Sulistyaningrum telah menunjukkan barang bukti berupa sajam yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pencuriannya. Abdullah tertangkap di rumahnya dengan barang bukti kejahatan berupa sepeda motor dan ponsel milik korban serta senjata tajam yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Dalam perjalanan menuju Mapolsek Gajahmungkur, pelaku berusaha melarikan diri sehingga harus dilumpuhkan dengan timas panas di bagian kaki pelaku.

Menurut keterangan penyidik, pelaku mengulang kejahatan karena pasca keluar dari lapas pelaku belum juga mendapat pekerjaan, maka dari itu ia kembali melakukan kejahatan dengan cara mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait hasil curiannya, barang tersebut nantinya akan dijual untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Pelaku sendiri tidak bekerja, sehingga memungkinkan alasan utama dibalik perbuatan jahatnya ini yaitu terkait dengan faktor ekonomi. Mengingat juga kondisi keluarga pelaku yang tergolong keluarga yang kurang mampu, ayahnya juga sudah tua dan hanya bekerja serabutan. Jadi pihak penyidik menyimpulkan bahwa alasan utama pelaku melakukan perbuatan jahatnya ini karena faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, berulangnya kejahatan ini juga dipengaruhi oleh

⁴⁶<http://www.rmoljateng.com/read/2019/03/27/17842/Kurang-10-Jam-Polsek-Gajahmungkur-Bekuk-Pelaku-Perampas-Motor-Ojek-Online>

faktor lingkungan, dimana teman-teman sepergaulan pelaku juga cukup berpengaruh terhadap perbuatan si pelaku. Sebagaimana keterangan Kapolsek Candi sari Iptu Suprianto mengatakan bahwa titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan kasus pencurian ada di dua kelurahan yaitu Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Jomblang.⁴⁷ Dimana kelurahan Jomblang merupakan kediaman pelaku, yang cukup terkenal dengan stigma buruk. Baik pergaulan dalam lingkungannya maupun tidak sedikitnya pelaku criminal yang berasal dari lingkup tersebut. Terkait berulangnya kejahatan yang telah dilakukan, penyidik juga menyimpulkan bahwa selain faktor ekonomi, dan pergaulan, faktor lain yang melekat pada diri pelaku yaitu terkait watak. Karena dengan adanya penghukuman yang sudah berulang ia jalani, namun masih belum bisa membuatnya jera.

Pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam hal menanggulangi kejahatan tentunya juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, demi terciptanya situasi yang kondusif, aman dan tertib di dalam masyarakat. Upaya kepolisian dalam hal menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan upaya *preventif* atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan kedua yaitu *represif* yaitu penindakan setelah terjadinya kejahatan. Upaya preventif dengan cara mengedukasi masyarakat lewat penyuluhan di tiap wilayah, membantu memecahkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan diadakannya patroli rutin guna untuk

⁴⁷<https://86news.co/2019/09/30/kapolsek-candisari-titik-rawan-dua-kelurahan-mendapat-perhatian-khusus/>

mencegah terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya *represif* yaitu upaya penindakan, namun dalam hal ini pihak kepolisian lebih mengedepankan upaya *preventif* karena seperti halnya pepatah yang menyebutkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun, meskipun dalam hal pencegahan pihak kepolisian merupakan garda terdepan, tentunya tetap membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga dapat saling bersinergi untuk membantu mengamankan situasi dalam bermasyarakat. Sebagaimana keterangan Kanit Reskrim, Yuli Satriyo yang turut serta memberikan tanggapan mengenai maraknya kejahatan pencurian di tahun 2019 ini, beliau mengatakan bahwa :

“Terkait dengan maraknya kasus pencurian di tahun 2019 ini, dari kami pihak kepolisian sudah semaksimal mungkin dalam hal mencegah bertambahnya kejahatan terutama pada kasus pencurian, dan menindak secara tegas segala laporan kasus yang masuk. Terkait pencegahan, setiap hari kami sudah melakukan patroli rutin di tiap wilayah utamanya pada titik rawan kejahatan. Kami juga telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara penyuluhan dan sosialisasi serta ikut berperan untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan tersebut. Di samping memang sudah menjadi kewajiban kami dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kami juga perlu bantuan serta dorongan dari masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga keamanan ini, harapan kami supaya kami dan masyarakat dapat saling bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif serta aman dan tertib.”

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada salah satu pihak lapas selaku staff binkemasy yang mengawasi terdakwa selama menjalani masa hukumannya di dalam sel tahanan. Di dalam lapas kelas 1 Semarang terdapat 1.900 jumlah narapidana, yang terdiri atas beberapa blok diantaranya yaitu blok A sampai blok L, dengan kapasitas 1 blok berisi kurang lebih 200-300 narapidana. Blok tersebut dibedakan berdasarkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan, diantaranya untuk tindak pidana criminal, narkoba, tipikor dan napiter. Meskipun para petugas lapas tidak terlalu mengenal detail mengenai tingkah laku para narapidana selama berada di dalam sel dikarenakan jumlah napi yang tidak terlalu sedikit, namun pihak binkemasy berupaya mengenal satu persatu narapidana dengan melakukan pendekatan, salah satunya kepada terdakwa Abdullah bin Suyono.

Berdasarkan keterangan salah satu pihak staff binkemasy, sejauh ini dalam menjalani masa hukuman, terdakwa Abdul mengikuti prosedur hukuman dengan baik, dan mengikuti sesuai apa yang diarahkan oleh petugas. Sebagaimana keterangan Ibnu Winarko selaku staff Binkemasy yang mengatakan bahwa :⁴⁸

“Sejauh ini, dalam menjalani masa hukumannya, saudara Abdul mengikutinya dengan baik sesuai apa yang kita arahkan. Ada beberapa kegiatan dari kami yang wajib diikuti oleh para napi, diantaranya meliputi bimbingan kepribadian, kerohanian dan kemandirian. Untuk kegiatan kepribadian diantaranya ada LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris)

⁴⁸ Wawancara dengan Ibnu Winarko selaku staff Binkemasy lapas kelas 1 Semarang, pada tanggal 31 Desember 2019.

dan senam. Untuk kerohanian ada kegiatan keagamaan secara bergiliran tiap blok. Dan untuk kemandirian yaitu terkait keterampilan, dalam hal ini kerajinan tangan. Jadi harapan dari kegiatan ini para napi akan mendapatkan bekal untuk kemudian dapat mereka aplikasikan setelah keluar lapas nanti.”

Dalam membina warga binaanya, pihak lapas mengatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antar napi yang baru dengan residivis sekalipun. Semua diperlakukan sama dan harus mengikuti program kerja yang tersedia. Pihak lapas juga telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugasnya dengan melakukan pendekatan kepada para napi dan sering memberikan nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Harapan dari pihak lapas untuk para narapidana tentunya menginginkan setelah keluar dari lapas nanti mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dapat mengaplikasikan program kerja yang telah mereka dapatkan selama menjalani masa hukuman. Jika pasca keluar lapas mereka mengulangi perbuatannya lagi, semua itu kembali kepada pribadi masing-masing.

D. Perspektif Masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti tidak bisa hidup sendirian melainkan membutuhkan manusia lain untuk merealisasikan diri dalam masyarakat melalui interaksi dan berdialog. Lingkungan masyarakat adalah tempat dimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Di dalam lingkungan masyarakat terdapat manusia yang terbilang mandiri, sudah tinggal bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, berdiam dalam suatu wilayah dan memiliki kebudayaan yang sama. Mereka hidup bersama dengan individu-individu lain di dalam hubungan kerja sama dan saling

berinteraksi berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan tertentu. Di dalamnya terjalin interaksi yang dapat saling memengaruhi tingkah laku manusia satu dengan lainnya, sehingga tercipta stratifikasi sosial yang merupakan ajang dari perbedaan-perbedaan karakter manusia dan disitulah proses pembentukan karakter manusia juga berlangsung. Dari hasil interaksi tersebut, tentu sedikit banyaknya antar warga akan saling mengenal karakter satu sama lain dikarenakan sudah terbiasa hidup berdampingan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya.

Kaitannya dengan penelitian ini, dalam hal memperoleh data yang lebih kompleks, penulis juga harus melihat dari perspektif masyarakat di daerah lingkungan tempat tinggal pelaku dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat terkait bagaimana lingkungan dan kondisi pelaku, baik dalam lingkup keluarganya maupun pergaulan di masyarakat.

Abdullah ialah seorang pelaku residivis pencurian yang merupakan salah satu warga Gunung Sari, Jomblang, Candisari, Kota Semarang. Kampung Gunung Sari merupakan salah satu kampung di Semarang yang terletak di wilayah Kota. Kampung yang berada di Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari ini adalah tempat relokasi untuk orang-orang jalanan yang dulunya tinggal di daerah Ampera, yaitu semacam lokasi untuk tinggal orang jalanan. Kampung tersebut masih menjadi tempat yang akar kehidupannya melekat dengan kebiasaan buruk, diantaranya kebiasaan meminum minuman keras, memakai narkoba dan premanisme, bahkan kekerasan anak yang sudah pasti menjadi hal biasa di kampung tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, kampung Gunung Sari perlahan pulih. Angka kekerasan anak dan hal negatif lainnya berkurang.⁴⁹

Penulis melakukan penggalan informasi melalui komunikasi pada tanggal 6 Desember 2019 dengan salah satu informan yang bernama Carolina Wahyu Pamungkas yang merupakan warga Tandang Selatan, dimana wilayah tersebut masih dekat dengan daerah asal pelaku. Informan mengatakan bahwa lingkungan pelaku dulunya terkenal dengan lingkungan yang kental dengan stigma buruk. Seperti halnya pencurian dan meminum minuman keras yang sudah menjadi hal biasa di daerah tersebut. Informan mengatakan bahwa seringnya terjadi tindak kriminal di lingkup tersebut juga tak lain pelakunya berasal dari warga lingkungan tersebut, namun sekarang sudah mulai berkurang frekuensi kejadiannya. Meskipun begitu, sampai saat ini tetap saja harus waspada jika melintas di daerah tersebut.⁵⁰

Di waktu yang sama, penulis juga melakukan perbincangan dengan informan lain yang bernama Rubianis, salah satu warga asli Gunung Sari, yang masih dalam satu lingkup Rukun Warga dengan pelaku, dan cukup mengetahui tentang pelaku. Informan mengatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal pelaku dahulu merupakan kampung yang kurang menjunjung tinggi etika sosial, bahkan selain penduduk Gunung Sari tidak ada yang berani menginjakkan kaki di kampung tersebut karena khawatir jika terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa mereka jika memasuki wilayah tersebut. Kebiasaan buruk seperti meminum minuman keras, pencurian merupakan hal biasa yang lumrah dilakukan oleh warganya. Bahkan hal negatif lainnya

⁴⁹<https://yayasansetara.org/suara-anak-gunung-sari/>

⁵⁰ Wawancara dengan Carolina Wahyu Pamungkas lewat komunikasi, pada tanggal 6 Desember 2019.

seperti kekerasan terhadap anak juga lumrah terjadi. lingkup kalangan menengah, dan jika melihat langsung ke dalam kondisi keluarga pelaku, kondisi keluarga pelaku dapat dikatakan warga kurang mampu jika dibandingkan dengan tetangga lainnya. Pelaku tinggal dengan ayahnya yang bekerja serabutan. Menurut informan, terkait antusias warga dalam hal bermasyarakat cukup aktif terutama untuk organisasi Karang Tarunanya. Pelaku sendiri memang mudah bergaul dengan teman sebayanya, namun untuk bersosial dengan tetangganya bisa dikatakan cukup.⁵¹

E. Perspektif Pelaku

Abdullah, salah satu warga Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang terlahir dari keluarga yang sederhana. Ia tinggal bersama dengan ayahnya karena ibunya sudah tiada. Abdullah merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara, keempat saudaranya sudah berkeluarga. Ayahnya yg sudah menua dan hanya bekerja serabutan, sedangkan Abdullah sendiri tidak bekerja.

Abdullah tumbuh dan berkembang di lingkungan yang cukup terkenal dengan lingkungan yang kurang baik, yang begitu kental dengan stigma buruk. Mulai dari norma-norma sosial yang cenderung diabaikan dan perilaku menyimpang yang dianggap sebagai suatu yang wajar jika dilakukan, dan seringkali terjadi kejahatan tak jarang pelakunya sendiri berasal dari lingkungan pelaku tersebut, yang sudah terindikasi sebagai salah satu daerah titik rawan untuk kasus pencurian.

⁵¹ Wawancara dengan Rubianis, pada tanggal 6 Desember 2019

Abdullah mulai melakukan perbuatan menyimpang yaitu pada tahun 2010 di saat ia menginjak usia 12 tahun. Ia mengaku untuk pertama kalinya ia melakukan perbuatan menyimpang yaitu dengan melakukan pencurian bersama rekannya. Awalnya ia melakukan pencurian biasa, kemudian bertahap menjadi pencurian dengan kekerasan hingga pencurian dengan pemberatan. Selama ia menjalani masa hukuman atas perbuatan menyimpangnya tersebut, meskipun ia sempat menyesali perbuatannya namun ternyata penyesalan tidak hanya berhenti sampai di situ saja, di tahun-tahun berikutnya ia kembali mengulangi perbuatan jahatnya. Pencurian biasa merupakan kejahatan awal yang berani ia lakukan, dan seiring berjalannya waktu ia semakin memberanikan diri dengan kembali mengulangi perbuatan jahatnya dan bahkan semakin lihai aksinya, yaitu dengan melakukan aksi pencurian disertai kekerasan menggunakan senjata tajam untuk mengancam si korban. Sampailah di tahun 2019 ini yang sudah kelima kalinya ia melakukan kejahatan pencurian berdasarkan Pasal 365 KUHP yaitu atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Di tengah perbincangan yang penulis lakukan dengan Abdullah, ia mengakui bahwasanya selama menjalani masa hukuman ia begitu menyesali perbuatannya, karena disamping ia mengecewakan keluarganya, ia juga telah mengecewakan calon istrinya atas imbas dari perbuatannya ini. Abdullah mengatakan bahwa :⁵²

“Saya tidak pernah menyangka bisa melakukan kejahatan sampai ke lima kalinya ini. Semua terjadi dan terlintas begitu saja. Aksi yang saya

⁵² Wawancara dengan Narapidana Abdullah bin Suyono di Lapas Kelas I Kota Semarang, pada tanggal 31 Desember 2019.

lakukan tanpa ada rencana, spontan saya lakukan ketika melihat korban secara acak dan selagi ada kesempatan. Terkait hasil curian saya gunakan untuk bersenang-senang bersama teman-teman saya. Selama menjalani proses hukuman pun penyesalan sudah pasti ada, tapi entah nanti jika sudah bebas dan berbaur dengan masyarakat lagi mungkin akan melupakan soal penyesalan, dan tidak menutup kemungkinan akan kembali mengulangi kejahatan. Itupun juga tergantung pribadinya masing-masing tiap orang berbeda. Kalau saya sendiri menyesal, karena imbas dari perbuatan yang saya lakukan ini tentu mengecewakan keluarga saya terutama orang tua saya, dan berimbas buruk juga ke dalam hubungan saya dengan calon istri saya mbak.”

Abdullah menyesali perbuatannya bahkan tidak pernah terfikirkan akan melakukan kejahatan sampai berulang kali seperti ini. Pihak keluarga Abdullah juga sudah melarang keras atas perbuatan menyimpang yang pernah ia lakukan sebelumnya dan terus memberikan nasihat akan pengaruh buruknya dari perbuatan yang telah ia lakukan. Abdullah juga mengatakan bahwa di satu sisi ada pihak keluarga yang telah berupaya mencegahnya untuk melakukan perbuatan tercela tersebut, di sisi lain ada juga yang berupaya mendorong Abdullah untuk berbuat jahat, yaitu kawan dalam perkumpulannya. Abdullah mengatakan bahwa ketika mereka saling bertemu, mereka tidak hanya sekedar berkumpul tapi juga meminum minuman keras. Di dalam perkumpulan tersebut mereka juga sempat mencoba menantang Abdullah agar berani melakukan perilaku menyimpang seperti apa yang telah mereka lakukan. Maka dari itu Abdullah merasa diremehkan jika tidak bisa menuruti tantangan para rekannya.

Penulis masih terus menanyakan terkait faktor yang memengaruhi Abdullah mengapa ia sampai hati melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain, bahkan dengan cara kekerasan untuk menuntaskan hasratnya menguasai kepemilikan orang lain untuk kepentingan pribadi bahkan hasilnya hanya untuk bersenang-senang. Abdullah mengatakan bahwa ia sendiri pernah mejadi korban pencurian. Ia sering kehilangan uang maupun barang-barang yang ada di rumahnya. Ia sempat menyangka bahwa teman-temannya yg melakukan, karena mereka yang sering main ke rumah dan berlalu lalang seperti halnya rumah sendiri. Tapi Abdullah tidak berani menegur teman-temannya. Ia hanya memendam sendiri persangkaannya itu. Ketika Abdullah berada di suatu tempat untuk sekedar berkumpul bersama rekannya, ia pernah ditodong oleh orang yang tidak dikenal. Abdullah dihampiri dan diminta untuk menyerahkan uang dan ponselnya, namun ia tidak menyerahkan. Ketika pelaku mencoba menggunakan cara kekerasan, Abdullah membela diri dan mencoba menangkisnya, namun akhirnya Abdullah berhasil pergi meninggalkan pelaku.

Masih dalam lingkup tempat tinggalnya, Abdullah juga memiliki pengalaman yang cukup memprihatinkan. Ia pernah dituduh sebagai pelaku pencurian sepeda motor di lingkup tempat tinggalnya. Persangkaan tersebut didasari atas stigma masyarakat terhadap Abdullah sebagai pelaku residivis kasus pencurian. Berikut keterangan Abdullah :

“Saya juga pernah menjadi korban salah sangka. Saya disangka mencuri motor salah satu warga yang kehilangan sepeda motornya. Karena pada malam harinya ada salah satu warga yang sempat melihat saya melintasi

kawasan rumah warga yang kehilangan motor tersebut. Dan kebetulan motor yang saya bawa hampir serupa dengan motor yang hilang. Lalu saya dibawa Pak RW untuk dipertemukan dengan saksi warga dan pemilik motor untuk dimintai keterangan. Persangkaan itu menurut saya juga karena stigma buruk masyarakat terhadap saya sebagai pelaku residivis. Saya berusaha membela diri karena memang bukan saya pelakunya. Meskipun saya pelaku residivis pencurian, tapi saya tidak pernah beraksi di kampung saya sendiri. Akhirnya pelakunya tertangkap, dan saya tidak terbukti melakukan pencurian sepeda motor tersebut.”

Dari beberapa kisah hidup Abdullah tersebut, sekalipun ia menyangang stigma buruk di masyarakat luar, namun para tetangga tetap memperlakukan Abdullah sebagaimana warganya yang baik. Pasca keluar lapas Abdullah kembali berbaur dengan masyarakat, warga tidak mengucilkan Abdullah sebagai mantan napi yang sekaligus residivis tersebut. Justru memperlakukan Abdullah dengan baik dan selalu bertegur sapa. Jauh dilubuk hati yang paling dalam atas apa yang telah Abdullah perbuat selama ini, ia juga memiliki harapan untuk kedepannya dan ingin memperbaiki hidupnya. Mengingat usia Abdullah yang masih tergolong muda, yang masih memiliki waktu panjang untuk berbenah dan memperbaiki diri untuk melanjutkan mimpi-mimpi serta harapannya sekalipun memiliki rekam jejak kehidupan yang memilukan. Sebagaimana keterangan Abdullah yang mengatakan bahwa :

“Harapan saya setelah saya menjalani masa hukuman ini, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kakek saya juga berencana mengajak

saya untuk pindah dan tinggal ke tempat kakek saya. Karena bapak saya juga sudah tua dan turun tangan menghadapi saya. Semoga dengan begitu saya bisa memulai hidup baru dengan lingkungan yang baru pula dan pergaulan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.”

BAB IV

Tinjauan Kriminologi Residivis Pencurian, Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dan Penanggulangannya)

A. Tinjauan Kriminologi terhadap Residivis sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian

Di dalam hukum pidana, pengulangan merupakan dasar yang dapat memberatkan hukuman. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman adalah bahwa seseorang yang telah dihukum atas perbuatannya dan ia mengulanginya lagi, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Pengulangan tindak pidana merupakan alasan meski Pengulangan dalam tindak pidana tidak diatur secara umum dalam aturan umum tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam Pasal 486 KUHP. Tindak pidana pencurian berulang yang dilakukan Abdul, tergolong ke dalam *recidive* kejahatan kelompok jenis. Sistem *recidive* kelompok jenis diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Kejahatan yang dilakukan Abdul dari awal hingga yang kelima kalinya ini merupakan sama-sama tindak pidana pencurian yang masing-masing kasusnya telah memperoleh putusan hakim tetap sehingga dijatuhi hukuman penjara. Masing-masing rentan waktu perbuatan pengulangannya juga tidak terlampau jauh, khususnya pada kasus yang kelima kalinya ini. Ia kembali melakukan pencurian yang ke lima kalinya setelah sepekan keluar dari penjara untuk melakukan kejahatan sebelumnya. Dari beberapa fakta tersebut sudah memenuhi beberapa syarat yang dapat dinyatakan sebagai residivis kelompok

jenis, yang merupakan dasar pemberat dalam pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 486 KUHP.

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dipandang sebagai suatu kejahatan dalam gejala masyarakat atau lebih singkatnya salah satu pengkajian dari bentuk sosiologi kriminal. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti tidak bisa hidup sendirian melainkan membutuhkan manusia lain untuk merealisasikan diri dalam masyarakat melalui interaksi dan berdialog. Lingkungan masyarakat adalah tempat dimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Di dalam lingkungan masyarakat terdapat manusia yang terbelah mandiri, sudah tinggal bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, berdiam dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki kebudayaan yang sama. Mereka hidup bersama dengan individu-individu lain di dalam hubungan kerja sama dan saling berinteraksi berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan tertentu. Di dalamnya terjalin interaksi yang dapat saling memengaruhi tingkah laku manusia satu dengan lainnya, sehingga tercipta stratifikasi sosial yang merupakan ajang dari perbedaan-perbedaan karakter manusia dan disitulah proses pembentukan karakter manusia juga berlangsung. Dari hasil interaksi tersebut, tentu sedikit banyaknya antar warga akan saling mengenal karakter satu sama lain dikarenakan sudah terbiasa hidup berdampingan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya.

Dari situlah pelaku mendapatkan karakternya, seperti wawancara lewat komunikasi yang telah penulis laksanakan dengan salah satu warga yang masih dalam lingkup satu kelurahan dengan pelaku yang bernama

Carolina Wahyu Pamungkas, ia mengatakan bahwasannya lingkungan pelaku dulunya terkenal dengan lingkungan yang kental dengan stigma buruk. Seperti halnya pencurian dan meminum minuman keras yang sudah menjadi hal biasa di daerah tersebut. Informan mengatakan bahwa seringnya terjadi tindak kriminal di lingkup tersebut juga tak lain pelakunya berasal dari warga lingkungan tersebut, namun sekarang sudah mulai berkurang frekuensi kejadiannya. Meskipun begitu, sampai saat ini tetap saja harus waspada jika melintas di daerah tersebut.

Begitu pula dengan hasil wawancara lainnya, seorang warga dekat kediaman pelaku, yang bernama Rubianis mengatakah bahwa dahulu di lingkungan tempat tinggal pelaku merupakan kampung yang kurang menjunjung tinggi etika sosial, bahkan selain penduduk Gunung Sari tidak ada yang berani menginjakkan kaki di kampung tersebut karena khawatir jika terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa mereka jika memasuki wilayah tersebut. Kebiasaan buruk seperti meminum minuman keras, pencurian merupakan hal biasa yang lumrah dilakukan oleh warganya. Bahkan hal negatif lainnya seperti kekerasan terhadap anak juga lumrah terjadi.

Dua data dari masyarakat yang menggambarkan lingkungan pelaku tak membuat penulis yakin akan hal itu, penulis melakukan beberapa *crosscheck* terhadap informasi ke-beberapa orang yang enggan disebutkan identitasnya baik yang berasal dari lingkungan tersebut, maupun dari luar lingkungan tersebut, baik yang hanya sekedar tahu atau bahkan yang mengenal dan tidak mengenal pelaku, mayoritas jawabannya hampir sama seperti kedua informan penulis tadi, bahwasannya lingkungan hidup pelaku

merupakan lingkungan yang keras serta mendapatkan stigma negatif oleh kebanyakan orang. Jika di dalam sosiologi kriminal berupaya mencari sebab-sebab kejahatan berdasarkan interaksi-interaksi sosial, proses-proses sosial serta struktur-struktur yang ada dalam masyarakat, maka dari sini dapat dilihat bahwasannya interaksi sosial, struktur kebiasaan dimasyarakat membentuk perilaku pelaku menjadi seseorang yang keras serta dekat dengan hal-hal negatif.

Tak puas dengan data tersebut penulis melakukan riset media mengenai lingkungan pelaku, hasilnya cukup meyakinkan analisis penulis. Bahwasannya pada tanggal 30 September 2019 Kapolsek Candi sari Iptu Suprianto mengatakan bahwa titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian khusus ada di dua kelurahan yaitu Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Jomblang, diataranya merupakan kasus pencurian.⁵³ Selanjutnya dikutip dari RADARSEMARANG.ID, bahwa curanmor atau pencurian sepeda motor di kawasan Candisari sering, serta pencuriannya hanya dilakukan dalam waktu satu menit langsung lenyap.⁵⁴ Dikutip kembali dari Jateng Pos, mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat 20 laporan tindak pidana curanmor dikawasan Polsek Candisari, hal ini menggambarkan bahwa lingkungan hidup dari pelaku menjadikan kebiasaan pelaku. Hal tersebut dibuktikan bahwa pelaku merupakan seorang residivis tindak pidana pencurian sebanyak lima kali.

Lingkungan merupakan suatu tempat bagi manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya

⁵³<https://86news.co/2019/09/30/kapolsek-candisari-titik-rawan-dua-kelurahan-mendapat-perhatian-khusus/>

⁵⁴<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/12/28/semenit-motor-lenyap/>

kesempatan-kesempatan peniruan. Lingkungan tempat tinggal di dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari proses interaksi dan komunikasi, karena tiap-tiap individu tidak terlepas dari perannya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut terjalinlah hubungan sosial yang disebut pergaulan, dan prosesnya berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadilah saling memengaruhi satu sama lainnya. Dalam hal ini terjalinlah pergaulan antar pelaku dengan kondisi lingkungannya yang melekat dengan stigma buruk. Maka segala pengaruh buruk yang sudah melekat dalam lingkungannya juga tak dapat dihindarkan. Cepat atau lambat, sedikit atau banyak hal tersebut akan memengaruhi kepribadian seseorang, jika ia mengizinkan pengaruh tersebut hadir dan memengaruhi dalam pribadinya. Pelaku mengakui bahwa lingkup pergaulan pelaku layak mendapat stigma buruk. Dikarenakan ketika pelaku berkumpul dengan rekan-rekannya, berpesta miras sudah menjadi hal biasa yang mereka lakukan di setiap pertemuan mereka. Suatu ketika di tengah perkumpulan yang mereka adakan, pelaku mendapat dorongan agar melakukan perbuatan menyimpang yaitu mencuri. Pelaku mengakui bahwa awal mula ia memutuskan untuk berani melakukan perbuatan jahatnya karena ajakan teman untuk merampas secara paksa harta orang lain. Saat itu pelaku masih berusia 13 tahun.

Ditinjau dari sisi psikologi, usia tersebut tergolong masa-masa remaja, yaitu suatu periode transisi dari masa awal anak hingga masa awal dewasa. Dengan rentang waktu pada usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada usia remaja, secara alami, lingkungan

begitu berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Terutama pengaruh dari teman sebaya dari suatu pergaulan. Oleh karena itu masa-masa remaja lebih rentan terpengaruh dampak buruk dari lingkungan. Suatu ketika para rekan pelaku meminta pelaku untuk mencuri seperti halnya yang pernah mereka lakukan, seketika pelaku langsung tertantang dan mencoba melakukan pencurian. Berawal dari ajakan teman sampai akhirnya pelaku melakukan perbuatan jahatnya tersebut berkaitan dengan faktor penyebab kejahatan sebagai proses dari hasil meniru. Sebagaimana dalam Teori Asosiasi Diferensial, bahwa tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang lain lewat suatu proses komunikasi, dalam hal ini dalam lingkup pergaulannya yang diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab.

Residivis merupakan sebutan terhadap tindak pidana berulang kali atau tindak pidana pengulangan. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap pelaku, bahwa faktor pencarian jati diri yang menjadi alasan utama mengapa ia melakukan tindakan tersebut, terlebih pada awalnya ia diajak temannya sehingga diawal sifatnya hanya ikut-ikutan saja. Peristiwa tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Kriminologi Asosiasi Diferensial yakni menurut Larry J. Siegel menjelaskan, bahwa Teori Asosiasi Diferensial mengkaji tentang elemen-elemen dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat.⁵⁵

Didalam teori ini pula diajarkan logika berfikir hukum yang cermat sehingga menyakini bahasannya kejahatan adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Disini juga tergambarakan sebenarnya perbuatan manusia itu dapat

⁵⁵Salma Adzka Mufidah, dkk, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berkelompok*, Jurnal Hukum Unnes. 381

dikehendaki atau tidak sesuai dengan pemahamannya. Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai- nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dari berbagai pijakan teori diatas tergambarakan sudah bahwasanya teori ini adalah teori tingkah laku dan komunikasi manusia yang sungguh dapat dipelajari, pendekatan pendekatan tindakan kriminal sebenarnya bukanlah sesuatu yang kebetulan didalam kehidupan manusia, akan tetapi ia merupakan sebuah tingkah laku yang terencana dan terpola. Selain itu faktor lingkungan pun masih menjadi kajian sosiologis antrhopologis dari keilmuan ini. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenar, termasuk definisi- definisi dari peraturan perundang- undangan sehingga seringkali ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi, sehingga varitif dari tingkah laku itu disebabkan berbagai faktor sektoral yang tertera didalam kehidupan.⁵⁶

Manusia dalam Teori Kontrol Sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk bertindak dan berbuat melakukan sesuatu. Apakah ia akan berbuat taat atau justru melanggar aturan yang berlaku.⁵⁷Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk sejak dinibaik kontrol individu maupun kontrol kelompok.

⁵⁶Ibid. Hlm. 382

⁵⁷Anang Priyanto, *Pengantar Kriminologi*, Modul 1

Ditinjau dari perbuatan pelaku yang diawali sejak ia dalam usia 12 tahun yang tergolong ke dalam masa-masa remaja, menurut sisi psikolog masa-masa tersebut merupakan masa transisi menuju kedewasaan yang rentan terpengaruh dampak dari situasi lingkungan. Pengaruh buruk yang ia dapatkan dari lingkungan buruknya, telah menjadi cerminan bahwa gagalnya kontrol diri yang ada pada diri pelaku. Sama halnya dalam lingkungan pelaku yang tidak mengindahkan norma sosial yang berarti bahwa cerminan kontrol kelompok dalam lingkungan pelaku cenderung mendorong perbuatan menyimpang. Ketika kontrol luar dan dalam diri seseorang itu lemah, maka alternatif untuk mencapai tujuan terbatas dan terjadilah *delinkuen*. Sehingga perilaku menyimpang pada waktu kecil atau remaja berdampak pada anak sampai tumbuh menjadi dewasa akan melakukan kejahatan dan berpengaruh besar dalam karirnya dan akan menjadi kebiasaan. Hal ini telah tercermin dalam rekam jejak kriminalitas pelaku dari usia remaja yang telah melakukan kejahatan berulang hingga sekarang menuju dewasa.

Berdasarkan pengakuan dari pelaku, ia menyesali perbuatannya di setiap hukuman yang telah ia jalani. Namun bukan penyesalan namanya jika tidak memberikan efek jera. Kejahatan tersebut terus berulang sampai ke lima kalinya. Berulangnya kejahatan yang telah pelaku lakukan, dapat dikatakan bahwa perilaku masa kanak-kanak berpengaruh besar dalam karirnya dan telah menjadi kebiasaan. Pelaku juga menuturkan bahwa ia tidak lagi kesulitan melancarkan aksi demi aksinya karena sudah terbiasa melakukan pencurian bahkan pada tahap yang ringan sampai yang berat, jadi untuk sampai di tahap penggunaan kekerasan ini sudah semakin lihai ia

melakukannya. Seperti halnya yang telah dikemukakan pihak kepolisian serta petugas lapas, mereka berpendapat bahwa berulangnya kejahatan pelaku dikarenakan faktor watak dalam diri pelaku yang sulit dihilangkan, ditambah lingkungan buruk yang mendorong perbuatan menyimpang.

Kontrol sosial telah mengalahkan kontrol diri yang ada pada diri pelaku, yang seharusnya dapat ia cegah dari segala pengaruh yang mencoba memengaruhinya. Jadi penulis menyimpulkan bahwa selain kontrol diri yang kurang juga tingkat kesadaran hukum si pelaku yang relatif rendah. Sekalipun hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun pelaku cenderung untuk tidak patuh terhadap hukum. Jika kesadaran hukum relatif rendah, maka ia cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya meski tindakannya jelas melawan hukum.

Sehingga dari pembahasan di atas, baik melalui sudut pandang Teori Kontrol Sosial, serta Teori Asosiasi Diferensial tindakan pelaku yang merupakan seorang residivis lima kali gejala mulanya terdapat pada lingkungan hidup serta pola perilaku masyarakatnya.

B. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan dan Upaya Penanggulangannya

1. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan

Terkait dengan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian, penulis akan kaitkan dengan salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Abdullah bin Suyono warga Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari Kota Semarang. Abdullah telah melakukan perbuatan jahatnya sebanyak lima kali, sehingga ditentukan sebagai seorang residivis pencurian.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh melalui berbagai sumber, baik dari pelaku sendiri, masyarakat setempat dan perspektif dari penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menangani perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dari hasil analisis terhadap beberapa data yang telah penulis peroleh, beberapa faktor yang telah penulis temukan terkait penyebab timbulnya kejahatan pencurian tersebut, yaitu meliputi :

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan psikologis seseorang lewat adaptasi nilai dan norma dalam suatu masyarakat. Adaptasi tersebut kemudian menjadi perilaku yang merupakan hasil interaksi dari bermacam jenis kepribadian manusia yang menyatu di dalamnya. Lingkungan tempat tinggal dapat begitu memengaruhi kepribadian bahkan tingkah laku seseorang karena sedikit banyaknya waktu telah mereka habiskan bersama dan secara menerus akan saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan pengaruh dari hasil interaksi tersebut begitu kuat. Meskipun semua tentu kembali lagi kepada kepribadian masing-masing. Akan pandai menyaring baik buruknya pengaruh atau justru sebaliknya. Mempersilakan segala pengaruh baik buruk masuk ke dalam kepribadian seseorang.

Gunung Sari, awal mulanya merupakan tempat relokasi untuk orang-orang jalanan yang tinggal di daerah Ampera, yaitu semacam lokasi untuk tinggal orang jalanan. Kehidupan di dalamnya melekat dengan kebiasaan buruk. Seperti halnya norma-norma sosial yang

secara umumnya berlaku di masyarakat perlahan sudah terkikis, sehingga tidak lagi mengindahkan norma sosial yang berlaku semestinya. Jadi jika di dalam suatu masyarakat sudah tidak lagi mengindahkan norma-norma sosial, maka tidak menutup kemungkinan segala perilaku buruk sekalipun mereka anggap itu sebagai perilaku yang wajar jika dilakukan. Bahkan terkait tindakan pencurian sekalipun. Hal tersebut sudah menjadi perilaku yang wajar dan dirasa bukan lagi sebagai perbuatan menyimpang.

2. Faktor Pergaulan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Dalam hal mencapai apa yang menjadi tujuan dalam hidup, kita membutuhkan relasi untuk menunjang tujuan tersebut. Seperti halnya pelaku, tempat tinggal pelaku atau lingkungan hidup pelaku sejak ia kecil hingga dewasa merupakan lingkungan yang terdapat stigma negatif didalamnya, didukung pula dengan perilaku mabuk-mabukan yang sering terjadi di daerah tersebut, menurut beberapa informan bahwa pelaku ini sudah sangat terkenal di kelurahannya sebagai orang yang berstigma negatif, dengan pergaulan yang sedemikian rupa, hampir seluruh temannya memiliki pergaulan yang sama.

3. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku, bahwa pelaku melakukan tindakan ini karena ia tidak mendapatkan pekerjaan, hal tersebut karena adanya labeling dari masyarakat sehingga ia tidak

dipercaya lagi oleh masyarakat, terlebih untuk urusan pekerjaan. Selanjutnya menurut penyidik yang menangani perkaranya, tindakan yang ia lakukan merupakan kesenangan semata, tidak ada tendensi lain yang melatarbelakangi perbuatannya sehingga dengan mudahnya ia dapat melakukan pencurian itu kembali. Dari sanalah penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kesadaran hukum pelaku masih rendah, tingkat pemahaman hukum pun masih rendah. Seharusnya penjara merupakan obat terakhir bagi seseorang yang bermasalah bagi hukum, akan tetapi seolah pelaku merasa familiar serta dikutip dari perkataannya yang tidak menyesali perbuatannya, dapat dilihat bahwasannya penjara tidak lagi menakutkan baginya. Sehingga hukum hanya dianggap sebagai formalitas semata yang tidak perlu ditakuti keberadaannya. terbukti tertangkap ke-lima kalinya dengan tindak pidana yang sama. Hal ini juga membuktikan bahwa hukuman pidana penjara tidak dapat merubahnya menjadi lebih baik.

4. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lapisan pertama karakter seseorang dapat terbentuk, dari keluargalah yang nantinya akan menentukan perilaku seorang anak, yang mana jika pondasi yang ditamamkan sejak kecil kuat, akan terbawa hingga ia dewasa, serta begitu sebaliknya apabila pondasinya lemah maka lapisan keduanya (lingkungan) yang akan menentukan karakter serta perilaku anak tersebut. Didalam menentukan hal tersebut dalam ilmu kriminologi mengenal Teori Kontrol Sosial.

Teori Kontrol Sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam Teori Kontrol Sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:

- a) Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
- b) Komitmen, sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
- c) Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Jadi apabila dilihat dari kasus pelaku, yang mana pada proses wawancara mengatakan bahwasannya ia hanya tinggal dengan ayahnya

saja, hal tersebut menggambarkan kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak, sehingga pondasi awal yang seharusnya didapat dari keluarga tidaklah maksimal, hal tersebut rentan sekali terpengaruh terhadap lingkungan hidup. Setelah pelaku menginjak dewasa pelaku lebih sering hidup di dunia luar, yang dimaksud ialah sering kali bergaul bebas dengan teman-temannya pergaulan bersama teman-temannya ini merupakan pembentukan karakter secara tidak langsung yang didapat oleh pelaku sehingga kontrol internal dalam diri pelaku hilang. Terlebih dari wawancara yang penulis lakukan dengan berbagai masyarakat yang telah penulis sebutkan berkali-kali pada pembahasan sebelumnya, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup penulis, kaya akan stigma negatif, serta perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, seperti mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya. Karena pembentukan pondasi yang seharusnya dilakukan oleh keluarga dirumah dapat dikatakan gagal atau tidak maksimal, pembentukan dilanjutkan pada lingkungan hidup yang begitu keras, sehingga menimbulkan jaga sosok pribadi yang keras yang jauh dari norma-norma ketertiban serta keagamaan, dengan pernyataannya terhadap kejahatannya yang merupakan hanya sebuah kesenangan hal tersebut menggambarkan bahwa pondasi karakter yang ia miliki tidak menggambarkan sebagai karakter yang baik.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Upaya penanggulangan kriminalitas dapat diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi angka kejahatan. Dalam hal ini,

merupakan tanggung jawab POLRI sebagai garda terdepan dalam mengatasi kejahatan sebagaimana tugas dan kewajiban mereka dalam rangka menciptakan ketertiban umum, namun dalam upaya menanggulangi kejahatan haruslah mempertimbangkan dua aspek yang saling bersinergi, yaitu rangkaian kerjasama antara kekuatan masyarakat dan kemampuan aparat penegak hukum. Mengingat timbulnya kejahatan sebenarnya bukan hanya karena niat dari pelaku namun juga adanya kesempatan, jadi peran masyarakat juga dibutuhkan seperti halnya lebih bisa mawas diri agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya di jalan raya. Dengan begitu, usaha untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan atau usaha membebaskan masyarakat dari gangguan penjahat dapat berjalan lebih optimal karena adanya koordinasi yang baik dan saling mendukung antara masyarakat dan penegak hukum.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang menyebutkan bahwa beberapa tempat di wilayah hukum Polsek Gajahmungkur Semarang, begitu pula di daerah tempat tinggal pelaku, telah terindikasi sebagai kawasan rawan tindak kriminal utamanya tindak pidana pencurian. Pihak kepolisian yang berwenang telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, demi terciptanya situasi yang kondusif, aman dan tertib dalam hidup bermasyarakat. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan untuk meminimalisir angka kejahatan. Upaya pencegahan yang telah dilakukan pihak kepolisian setempat yaitu dengan cara:

1. Menghimbau kepada masyarakat setempat terkait pentingnya kerukunan bermasyarakat dengan cara saling menjaga dan melindungi satu sama lain;
2. menghimbau kepada masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana atau perbuatan menyimpang yang meresahkan warga sekitar, agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib;
3. mengedukasi masyarakat lewat penyuluhan dan sosialisasi di tiap wilayah kepada masyarakat agar menghindari perbuatan menyimpang serta senantiasa mawas diri terlebih dalam hal berkendara di malam hari; membantu memecahkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat;
4. serta melakukan patroli rutin di tiap wilayah utamanya pada titik rawan kejahatan, sehingga para pelaku kejahatan tidak melakukan aksinya karena mengetahui aparat yang menjaga wilayah tersebut.

Sedangkan upaya *represif* yaitu upaya penindakan dalam hal mengatasi dan memberantas tindak kejahatan yang sedang terjadi. Usaha tersebut untuk mengembalikan kondisi yang sempat meresahkan masyarakat agar perlahan kembali menjadi kondusif. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan serta penyelidikan serta memproses jika terbukti bersalah dan kemudian melimpahkan perkara kepada kejaksaan untuk selanjutnya dapat disidangkan. Jika terbukti bersalah maka untuk menjalani masa

pidananya, kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan diantaranya :

- 1) memberikan bimbingan terkait kepribadian seperti halnya kegiatan latihan keterampilan baris berbaris serta kebugaran jasmani;
- 2) terkait bimbingan kerohanian seperti halnya kegiatan keagamaan yang diadakan bergilir setiap bloknya;
- 3) sedangkan bimbingan kemandirian yaitu terkait dengan pelatihan keterampilan. Jadi dengan adanya pelatihan ini diharapkan sebagai bekal bagi narapidana untuk mengembangkan potensinya pasca keluar dari lapas nanti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rangkaian kasus pencurian yang dilakukan pelaku tergolong ke dalam sistem *recidive* kelompok jenis yang diatur di dalam Pasal 486 KUHP. Dalam tinjauan kriminologi pada kasus individu residivis pencurian, pola tingkah laku kejahatan tersebut dianggap sebagai gejala sosial yang disebabkan oleh faktor peniruan yang terdapat di dalam Teori Asosiasi Diferensial serta faktor kurangnya kesadaran hukum pelaku sebagaimana terdapat di dalam Teori Kontrol Sosial, dengan dibuktikannya catatan kriminal dari pelaku sebagai residivis pencurian sebanyak lima kali.
2. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pelaku melakukan kejahatan pencurian sebanyak lima kali yaitu :

- a. Faktor lingkungan

Lingkungan tempat tinggal pelaku dapat dikatakan sebagai daerah yang kental dengan stigma buruknya. Akibatnya, pengaruh dari hasil interaksi tersebut terhadap kepribadian pelaku begitu kuat, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar hukum hingga berulang.

- b. Faktor pergaulan

Di samping lingkungan yang kental dengan stigma buruk, pelaku juga berada dalam pergaulan yang mendukung perbuatan-perbuatan yang cenderung menyimpang dari norma sosial.

c. Faktor keluarga

Kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak, sehingga pondasi awal yang seharusnya didapat dari keluarga tidaklah maksimal, hal tersebut rentan sekali terpengaruh terhadap lingkungan hidup. Setelah pelaku menginjak dewasa pelaku lebih sering hidup di dunia luar, yang dimaksud ialah sering kali bergaul bebas dengan teman-temannya pergaulan bersama teman-temannya ini merupakan pembentukan karakter secara tidak langsung yang didapat oleh pelaku sehingga kontrol internal dalam diri pelaku hilang.

d. Faktor kurangnya kesadaran hukum

Kesadaran hukum pelaku masih rendah, tingkat pemahaman hukum pun masih rendah. Seharusnya penjara merupakan obat terakhir bagi seseorang yang bermasalah bagi hukum, akan tetapi seolah pelaku merasa familiar serta dikutip dari perkataannya yang tidak menyesali perbuatannya, dapat dilihat bahwasannya penjara tidak lagi menakutkan baginya. Sehingga hukum hanya dianggap sebagai formalitas semata yang tidak perlu ditakuti keberadaannya dan terbukti tertangkap ke-lima kalinya dengan tindak pidana yang sama. Hal ini juga membuktikan bahwa

hukuman pidana penjara tidak dapat merubahnya menjadi lebih baik.

B. Saran

Untuk menciptakan situasi menjadi kondusif, aman serta tertib dalam hidup bermasyarakat, diperlukan kontrol yang saling bersinergi antara aparat penegak hukum yang berwenang dengan masyarakat setempat. Maka dari itu penulis menyarankan bahwa :

1. Perlunya perhatian khusus terhadap daerah berstigma buruk, seperti halnya memberi penyuluhan mengadakan kegiatan positif yang berkesinambungan. Agar kebiasaan yang dianggap menyimpang perlahan memudar karena adanya kegiatan yang positif.
2. Perlunya deteksi dini terhadap suatu perkumpulan yang mencurigakan, yang terindikasi sebagai suatu kegiatan yang nantinya dapat meresahkan masyarakat. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh aparat kepolisian serta perangkat desa setempat.
3. Meningkatkan kegiatan patroli rutin secara lebih ketat ke beberapa wilayah titik rawan kejahatan.
4. Perlunya penyuluhan taat hukum secara terpadu untuk menghindari segala perbuatan yang merugikan diri sendiri serta orang lain, terutama di daerah-daerah rawan kejahatan. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat agar dapat saling menjaga satu sama lain serta menciptakan situasi yang aman dan tertib.

5. Perlunya partisipasi masyarakat untuk berani melaporkan segala bentuk tingkah laku yang terindikasi sebagai perbuatan menyimpang bahkan melanggar hukum.
6. Meningkatkan kinerja kepolisian sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kriminalitas, dengan menangani secara cepat dan tegas segala laporan yang masuk, serta segeramenuntaskan kasus yang pelakunya masih tercatat sebagai daftar pencarian orang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Remadja Karya: Bandung, 1987)
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Amirudin, dan Asikin Zainal , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2006).
- Anwar Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (tt: PT Citra Aditya Bhakti, 1977).
- Arief Barda Nawawi, *Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).
- Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : PT Eresco,1992).
- Gunadi Ismu dan Efendi Joenaidi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Hajairin, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2017).
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).
- Moleong Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (PT Citra Aditya Bakti,1992).
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- SahetapyJ.E., *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UniversitasAirlangga Surabaya, 1979.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986).
- Soewandi Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009)
- Sudrato, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).
- Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Utrecht, *Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994).
- Zaidan M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

2. Jurnal/Skripsi

- Alfisyahrin, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak di Jalanan (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2016)*, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2017.
- Anang Priyanto, *Pengantar Kriminologi*, Modul 1
- Erniwati, Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Mizani Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*, 2015, vol. 25.
- Hendriawan, Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua), *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017.
- HeniHendrawati Dkk, Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, (*Jurnal Hukum The 6th University Research Colloquium 2017 : UMM*).
- Lohonselung Chendry Kurnia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*, (*Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. VII/No. 3 /Mei/2018.*)
- Mergonda, dkk., Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pembegalan yang terjadi di Wilayah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong. Undergraduated Thesis Universitas Bengkulu, 2017.

Muhammad Fathul, *Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2015.

Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum* :vol. 9,No.2, November 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 tentang Pencurian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Pasal 87 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

4. Internet

<https://86news.co/2019/09/30/kapolsek-candisari-titik-rawan-dua-kelurahan-mendapat-perhatian-khusus/>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-empiris-dan-contohnya/>

<http://www.rmoljateng.com/read/2019/03/27/17842/Kurang-10-Jam-Polsek-Gajahmungkur-Bekuk-Pelaku-Perampas-Motor-Ojek-Online>

<https://86news.co/2019/09/30/kapolsek-candisari-titik-rawan-dua-kelurahan-mendapat-perhatian-khusus/>

<https://yayasasetara.org/suara-anak-gunung-sari/>

<https://86news.co/2019/09/30/kapolsek-candisari-titik-rawan-dua-kelurahan-mendapat-perhatian-khusus/>

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/12/28/semenit-motor-lenyap/>

Salma Adzkia Mufidah, dkk, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berkelompok*, Jurnal Hukum Unnes. 381

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Keterangan Telah Melakukan Riset di Polsek Gajahmungkur Semarang

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR GAJAHMUNGKUR
Jalan Sultan Agung 103 Semarang 50232




SURAT KETERANGAN
Nomor : B / SKet / 421 / XI / 2019 / SEK GM

1. Rujukan :
 - a. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor : B-4128/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Permohonan Ijin Pra Penelitian.
 - b. Surat Kapolrestabes Semarang nomor : B/4138/XI/YAN.2.4./2019/Restabes tanggal 13 November 2019 tentang permohonan ijin penelitian atas nama ANNIZA FITRIANI NIM 1502056035 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GAJAHMUNGKUR, dengan ini menerangkan bahwa :
 - a. Nama : ANNIZA FITRIANI
 - b. NIM : 1502056035
 - c. Jurusan : Ilmu Hukum
 - d. Prodi / Jenjang : Ilmu Hukum (S1)
 - e. Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Polsek Gajahmungkur Polrestabes Semarang dengan judul penelitian " Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Polsek Gajahmungkur Kota Semarang) ".

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Semarang, 26 November 2019
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GAJAHMUNGKUR

ROCHANA SULISTYANINGRUM, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 66020237

Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Di Lapas Kelas 1 Semarang


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jl. Raya Semarang-Purwokerto Km. 4 Semarang, Telp. 0291-7419183 LRT 0291-7419179
Email : qan@lapas.wilayahjkt.go.id Website : pemerintah.go.id/lapas/wilayahjkt

SURAT PERNYATAAN BUKTI RISET
Nomor : W13.PAS.PAS1-UM.01.01-184

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ARI TRIS OCHTIA SARI, Psi.
N.I.P	: 19791027 200312 2 001
Pangkat / Gol. Ruang	: Penata Tingkat I (III/d I)
Jabatan	: Kasie Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas I Semarang

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: ANNIZA FITRIANI
N.I.M	: 1505056035
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Universitas	: UIN Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada Bulan 24 Desember 2019 s/d 25 Februari 2020, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN HEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KOTA SEMARANG"

Demikian Surat Pernyataan Bukti Riset ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 25 Februari 2020

An. KEPALA
Kabid Pembinaan Napi
UB-Kasi Bimb. Kemasy.


ARI TRIS OCHTIA SARI, Psi.
NIP. 19791027 200312 2 001

Lampiran 3

Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anniza Fitriani
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 28 September 1996
Alamat : Jalan Kawi III, RT 07 RW IV, Wonotingal,
Candisari, Kota Semarang

Riwayat Pendidikan:

1. SD Wonotingal 03 Semarang Lulus Tahun 2009
2. SMP N 37 Semarang Lulus Tahun 2012
3. SMK Walisongo Semarang Lulus Tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang Jurusan Ilmu Hukum 2015 – sekarang

Pengalaman Organisasi:

1. HMJ Ilmu Hukum
2. Pengurus harian Karang Taruna RT, RW, Kelurahan Wonotingal
3. Remaja Mushola Al-ibadah

MottoHidup : *“Keberkahan dalam hidup ialah ketika senantiasa berperilaku jujur dan berbakti kepada kedua orang tua, serta terus berbuat baik tanpa harus menunggu diperlakukan baik terlebih dahulu.”*

Media Komunikasi :

1. Email : fitrianianniza@gmail.com
2. No HP : 0895636972082

Semarang, 24 Februari 2020

Anniza Fitriani

Lampiran 4

Foto Wawancara Riset di Polsek Gajahmungkur Semarang



Wawancara dengan Iptu Yuli Satrio W., terkait data-data pelaku serta kronologis kejadian.

Lampiran 5

Foto Wawancara Riset di Lapas Kelas 1 Semarang



Wawancara dengan Abdullah pelaku residivis, mengulas terkait faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan serta bagaimana kehidupan kesehariannya.